



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.768, 2015

KEMENKO-PEREKONOMIAN. Tata Kerja.
Organisasi. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang selanjutnya disebut Menteri Koordinator.

Pasal 2

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Perekonomian;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan:

- a. Kementerian Keuangan;
- b. Kementerian Ketenagakerjaan;
- c. Kementerian Perindustrian;
- d. Kementerian Perdagangan;
- e. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- f. Kementerian Pertanian;
- g. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- h. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- i. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- j. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
- k. Instansi lain yang dianggap perlu.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terdiri atas:

- a. Sekretariat Kementerian Koordinator;
- b. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan;
- c. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian;
- d. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup;
- e. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- f. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri;
- g. Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- h. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional;
- i. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum, dan Keamanan;
- j. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Kemaritiman;

- k. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- l. Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah;
- m. Staf Ahli Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional; dan
- n. Inspektorat.

BAB III

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Sekretariat Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Sekretariat Kementerian Koordinator dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 7

Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9

Sekretariat Kementerian Koordinator terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat;
- c. Biro Umum; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Biro Perencanaan

Pasal 10

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana dan program, dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana dan program di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- d. pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
- e. pelaksanaan fasilitasi penguatan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 12

Biro Perencanaan terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Anggaran;
- b. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
- c. Bagian Data dan Sistem Informasi; dan
- d. Bagian Fasilitasi Penguatan Kinerja.

Pasal 13

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana dan program di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana program jangka menengah dan jangka pendek Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. penyesuaian program dan anggaran di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- c. penyiapan penyusunan anggaran di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
- d. pemantauan dan evaluasi program dan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 15

Bagian Program dan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran I;
- b. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran II; dan
- c. Subbagian Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran.

Pasal 16

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran I mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program jangka menengah dan jangka pendek, penyesuaian program dan anggaran, penyusunan anggaran di Sekretariat Kementerian Koordinator, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Staf Ahli dan Inspektorat.
- (2) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran II mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program jangka menengah dan jangka pendek, penyesuaian program dan anggaran, penyusunan anggaran di Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, dan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional.

- (3) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan pemantauan dan evaluasi program dan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 17

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan penataan organisasi dan tata laksana;
- b. penyusunan analisis jabatan, evaluasi jabatan, dan analisis beban kerja;
- c. penyusunan sistem dan prosedur kerja;
- d. penyusunan peta bisnis proses;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
- f. penyiapan monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 19

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi;
- b. Subbagian Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Pasal 20

- (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan penataan organisasi, analisis jabatan, evaluasi jabatan, dan analisis beban kerja serta monitoring dan evaluasi organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan penataan tata laksana, sistem dan prosedur kerja dan peta bisnis proses serta monitoring dan evaluasi tata laksana di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (3) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi mempunyai tugas menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi serta pengelolaan

dokumentasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 21

Bagian Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Data dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan data terkait isu koordinasi di bidang perekonomian;
- b. pengolahan dan penyajian data terkait isu koordinasi di bidang perekonomian; dan
- c. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 23

Bagian Data dan Sistem Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Pengumpulan Data;
- b. Subbagian Pengolahan dan Penyajian Data; dan
- c. Subbagian Sistem Informasi.

Pasal 24

- (1) Subbagian Pengumpulan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan pengumpulan data terkait isu koordinasi di bidang perekonomian.
- (2) Subbagian Pengolahan dan Penyajian Data mempunyai tugas melakukan penyiapan pengolahan dan penyajian data terkait isu koordinasi di bidang perekonomian.
- (3) Subbagian Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 25

Bagian Fasilitasi Penguatan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penguatan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Fasilitasi Penguatan Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengembangan sistem manajemen kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. pelaksanaan analisis kualitas capaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kualitas capaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
- d. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 27

Bagian Fasilitasi Penguatan Kinerja terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan Manajemen Kinerja;
- b. Subbagian Monitoring dan Evaluasi Kinerja; dan
- c. Subbagian Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.

Pasal 28

- (1) Subbagian Pengembangan Manajemen Kinerja mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pengembangan sistem manajemen kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (2) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Kinerja mempunyai tugas menyiapkan analisis, monitoring dan evaluasi kualitas capaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (3) Subbagian Pelaporan Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan dan penyusunan laporan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Bagian Keempat

Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat

Pasal 29

Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum dan hubungan masyarakat di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 29, Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan advokasi hukum;

- c. fasilitasi persidangan dan rapat-rapat koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- d. pemberian dukungan administrasi hubungan masyarakat di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
- e. fasilitasi penyiapan naskah menteri.

Pasal 31

Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Bagian Hukum;
- b. Bagian Persidangan;
- c. Bagian Hubungan Masyarakat; dan
- d. Bagian Fasilitasi Penyiapan Naskah Menteri.

Pasal 32

Bagian Hukum mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian;
- b. pelaksanaan analisis dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian;
- c. pelaksanaan dokumentasi peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian;
- d. penyiapan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
- e. penyiapan advokasi hukum di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 34

Bagian Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Analisis Peraturan Perundang-undangan;
- b. Subbagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. Subbagian Advokasi Hukum.

Pasal 35

- (1) Subbagian Analisis Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas menyiapkan bahan analisis dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian.
- (2) Subbagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (3) Subbagian Advokasi Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan advokasi hukum di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 36

Bagian Persidangan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi rapat koordinasi Menteri, rapat kelompok kerja, dan forum koordinasi serta rapat pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bagian Persidangan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan konfirmasi rapat koordinasi Menteri, rapat kelompok kerja, dan forum koordinasi serta rapat pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. fasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi Menteri, rapat kelompok kerja, dan forum koordinasi serta rapat pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan
- c. pelaksanaan dokumentasi hasil rapat koordinasi Menteri, rapat kelompok kerja, dan forum koordinasi serta rapat pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 38

Bagian Persidangan terdiri atas:

- a. Subbagian Penyiapan Persidangan;
- b. Subbagian Fasilitasi Pelaksanaan Persidangan; dan
- c. Subbagian Dokumentasi Persidangan.

Pasal 39

- (1) Subbagian Penyiapan Persidangan mempunyai tugas melakukan penyiapan rencana dan konfirmasi bahan, peserta, sarana dan prasarana rapat koordinasi Menteri, rapat kelompok kerja, dan forum

koordinasi serta rapat pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

- (2) Subbagian Fasilitasi Pelaksanaan Persidangan mempunyai tugas melakukan penyiapan distribusi bahan, kehadiran peserta, pencatatan transkripsi, dan notulensi rapat koordinasi Menteri, rapat kelompok kerja, dan forum koordinasi serta rapat pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (3) Subbagian Dokumentasi Persidangan mempunyai tugas melakukan penatausahaan risalah dan digitalisasi dokumen hasil rapat koordinasi Menteri, rapat kelompok kerja, dan forum koordinasi serta rapat pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 40

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi hubungan masyarakat di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan hubungan masyarakat antar lembaga terkait isu koordinasi di bidang perekonomian;
- b. pelaksanaan pengelolaan opini publik;
- c. pengelolaan pengaduan masyarakat dan informasi publik;
- d. pelaksanaan publikasi; dan
- e. pengelolaan dokumentasi kehumasan.

Pasal 42

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Kelembagaan dan Pengelolaan Opini Publik;
- b. Subbagian Layanan Pengaduan dan Informasi Publik; dan
- c. Subbagian Publikasi.

Pasal 43

- (1) Subbagian Hubungan Kelembagaan dan Pengelolaan Opini Publik mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan hubungan masyarakat antar lembaga terkait isu koordinasi di bidang perekonomian dan pengelolaan opini publik.
- (2) Subbagian Layanan Pengaduan dan Informasi Publik mempunyai tugas melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat dan informasi publik.

- (3) Subbagian Publikasi mempunyai tugas menyiapkan publikasi dan pengelolaan dokumentasi kehumasan.

Pasal 44

Bagian Fasilitasi Penyiapan Naskah Menteri mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyiapan naskah Menteri.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bagian Fasilitasi Penyiapan Naskah Menteri menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan dokumen terkait penyusunan naskah Menteri; dan
- b. penyiapan dan penyajian informasi perkembangan kebijakan di bidang perekonomian terkait penyusunan naskah Menteri.

Pasal 46

Bagian Fasilitasi Penyiapan Naskah Menteri terdiri atas:

- a. Subbagian Fasilitasi Penyiapan Naskah Menteri I;
- b. Subbagian Fasilitasi Penyiapan Naskah Menteri II; dan
- c. Subbagian Fasilitasi Penyiapan Naskah Menteri III.

Pasal 47

- (1) Subbagian Fasilitasi Penyiapan Naskah Menteri I mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan, pengumpulan dan penyajian dokumen naskah kegiatan menteri serta penyampaian informasi perkembangan kebijakan pada lingkup bidang koordinasi ekonomi makro dan keuangan serta kerja sama ekonomi internasional.
- (2) Subbagian Fasilitasi Penyiapan Naskah Menteri II mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan, pengumpulan dan penyajian dokumen naskah kegiatan menteri serta penyampaian informasi perkembangan kebijakan pada lingkup bidang koordinasi pangan, pertanian, pengelolaan energi, sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (3) Subbagian Fasilitasi Penyiapan Naskah Menteri III mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan, pengumpulan dan penyajian dokumen naskah kegiatan menteri serta penyampaian informasi perkembangan kebijakan pada lingkup bidang koordinasi ekonomi kreatif, kewirausahaan, daya saing koperasi dan usaha kecil dan menengah, perniagaan dan industri serta percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Bagian Kelima

Biro Umum

Pasal 48

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan, dan pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara serta layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pengelolaan barang milik negara;
- d. pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- e. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan ketatausahaan serta kearsipan.

Pasal 50

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Sumber Daya Manusia;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
- d. Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha.

Pasal 51

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan pegawai;
- b. pengelolaan administrasi mutasi pegawai;
- c. pelaksanaan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai;
- d. pelaksanaan pengembangan pegawai; dan
- e. penatausahaan kepegawaian.

Pasal 53

Bagian Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Sumber Daya Manusia;
- b. Subbagian Mutasi dan Penilaian Prestasi Kerja; dan
- c. Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 54

- (1) Subbagian Perencanaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan pegawai dan penatausahaan kepegawaian di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (2) Subbagian Mutasi dan Penilaian Prestasi Kerja mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi mutasi pegawai dan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (3) Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyiapkan pengembangan pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 55

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan perbendaharaan;
- b. pelaksanaan verifikasi dokumen pengelolaan anggaran;
- c. penyusunan pedoman teknis pelaksanaan anggaran;
- d. pelaksanaan akuntansi pengelolaan anggaran; dan
- e. penyusunan laporan keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 57

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Verifikasi I;
- b. Subbagian Verifikasi II; dan
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Pasal 58

- (1) Subbagian Verifikasi I mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan verifikasi dokumen pengelolaan anggaran pada Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, dan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional.
- (2) Subbagian Verifikasi II mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan verifikasi dokumen pengelolaan anggaran pada Sekretariat Kementerian Koordinator, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, serta Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan anggaran, akuntansi pelaksanaan anggaran, dan menyusun laporan keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 59

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan barang milik negara dan pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pengadaan barang/jasa;
- b. pelaksanaan koordinasi pengadaan barang/jasa;
- c. penatausahaan, pendistribusian, dan penyusunan laporan aset tetap;
- d. penatausahaan, pendistribusian, dan penyusunan laporan barang persediaan; dan
- e. pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Negara.

Pasal 61

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Layanan Pengadaan;
- b. Subbagian Penatausahaan Aset Tetap dan Pemeliharaan; dan
- c. Subbagian Penatausahaan Barang Persediaan.

Pasal 62

- (1) Subbagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana dan pelaksanaan koordinasi pengadaan barang/jasa.
- (2) Subbagian Penatausahaan Aset Tetap dan Pemeliharaan mempunyai tugas menyiapkan penatausahaan, pendistribusian, dan penyusunan laporan aset tetap serta pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Negara.
- (3) Subbagian Penatausahaan Barang Persediaan mempunyai tugas menyiapkan penatausahaan, pendistribusian, dan penyusunan laporan barang persediaan.

Pasal 63

Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan, ketatausahaan, dan kearsipan.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan ruang dan konsumsi rapat, fasilitas kantor, dan pengamanan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. pengelolaan urusan keprotokolan pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
- c. pengelolaan urusan persuratan dan kearsipan serta kerumahtanggaan Menteri Koordinator, Sekretaris Kementerian Koordinator dan Staf Ahli.

Pasal 65

Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Urusan Dalam;
- b. Subbagian Protokol;
- c. Subbagian Tata Persuratan dan Kearsipan;
- d. Subbagian Tata Usaha Menko;
- e. Subbagian Tata Usaha Sesmenko; dan
- f. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli.

Pasal 66

- (1) Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan pengelolaan ruang dan konsumsi rapat, fasilitas kantor, dan pengamanan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

- (2) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (3) Subbagian Tata Persuratan dan Kearsipan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan persuratan dan kearsipan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (4) Subbagian Tata Usaha Menko mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan persuratan dan kearsipan serta kerumahtanggaan Menteri Koordinator.
- (5) Subbagian Tata Usaha Sesmenko mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan persuratan dan kearsipan serta kerumahtanggaan Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (6) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan persuratan dan kearsipan serta kerumahtanggaan Staf Ahli.

BAB IV

DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 67

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 68

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi makro dan keuangan.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi makro dan keuangan;

- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi makro dan keuangan;
- c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pembangunan penguatan keuangan berbasis nasional;
- d. pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan penguatan keuangan berbasis nasional;
- e. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penguatan investasi sumber domestik;
- f. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pembangunan kapasitas fiskal negara;
- g. pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan investasi pembangunan kapasitas fiskal negara;
- h. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ekonomi makro dan keuangan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 70

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan terdiri atas:

- a. Asisten Deputi Fiskal;
- b. Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran;
- c. Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil;
- d. Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
- e. Asisten Deputi Badan Usaha Milik Negara; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Asisten Deputi Fiskal

Pasal 71

Asisten Deputi Fiskal mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pembangunan kapasitas fiskal negara, menyiapkan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan investasi pembangunan kapasitas fiskal negara, dan menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penguatan investasi sumber domestik serta pemberian dukungan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, Asisten Deputi Fiskal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penerimaan negara;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengeluaran negara;
- c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembiayaan;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang penerimaan negara, pengeluaran negara dan pembiayaan; dan
- e. pemberian dukungan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan.

Pasal 73

Asisten Deputi Fiskal terdiri atas:

- a. Bidang Penerimaan Negara;
- b. Bidang Pengeluaran Negara dan Pembiayaan; dan
- c. Bidang Program dan Tata Kelola.

Pasal 74

Bidang Penerimaan Negara mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penerimaan negara serta menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penguatan investasi sumber domestik.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 74, Bidang Penerimaan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penerimaan negara;

- b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penerimaan negara;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak;
- d. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penguatan investasi sumber domestik; dan
- f. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang penerimaan negara.

Pasal 76

Bidang Penerimaan Negara terdiri atas:

- a. Subbidang Penerimaan Pajak; dan
- b. Subbidang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 77

- (1) Subbidang Penerimaan Pajak mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu penerimaan Negara di bidang perpajakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penguatan investasi sumber domestik serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perpajakan.
- (2) Subbidang Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penerimaan Negara bukan pajak dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 78

Bidang Pengeluaran Negara dan Pembiayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengeluaran negara dan pembiayaan.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 78, Bidang Pengeluaran Negara dan Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengeluaran negara dan pembiayaan;
- b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengeluaran negara dan pembiayaan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengeluaran negara dan pembiayaan.

Pasal 80

Bidang Pengeluaran Negara dan Pembiayaan terdiri atas:

- a. Subbidang Pengeluaran Negara; dan
- b. Subbidang Pembiayaan.

Pasal 81

- (1) Subbidang Pengeluaran Negara mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengeluaran Negara dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengeluaran negara.
- (2) Subbidang Pembiayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembiayaan dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pembiayaan.

Pasal 82

Bidang Program dan Tata Kelola mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan.

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Bidang Program dan Tata Kelola menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan;
- b. penyesuaian rencana kerja dan anggaran di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan;
- c. pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan pada Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan;
- d. pengelolaan ketatausahaan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan;
- e. pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian pada Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan;
- f. pengelolaan sistem informasi pada Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan;
- g. penyiapan bahan hubungan masyarakat pada Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan;
- h. pemberian dukungan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- i. penyiapan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan.

Pasal 84

Bidang Program dan Tata Kelola terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Tata Kelola.

Pasal 85

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program, penyesuaian rencana kerja dan anggaran, pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan serta evaluasi dan penyusunan laporan pada Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan.
- (2) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan dan sistem informasi, penyiapan bahan kepegawaian, dukungan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan, hubungan masyarakat dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pada Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan.

Bagian Keempat

Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran

Pasal 86

Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang moneter dan neraca pembayaran.

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 86, Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang moneter;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang neraca pembayaran; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang moneter dan neraca pembayaran.

Pasal 88

Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran terdiri atas:

- a. Bidang Moneter; dan
- b. Bidang Neraca Pembayaran dan Posisi Investasi Internasional.

Pasal 89

Bidang Moneter mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang moneter.

Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 89, Bidang Moneter menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang moneter.
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang stabilitas moneter, sistem keuangan dan sistem pembayaran; dan

- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang stabilitas moneter, sistem keuangan dan sistem pembayaran.

Pasal 91

Bidang Moneter terdiri atas:

- a. Subbidang Stabilitas Moneter; dan
- b. Subbidang Stabilitas Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran.

Pasal 92

- (1) Subbidang Stabilitas Moneter mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang stabilitas moneter dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang stabilitas moneter.
- (2) Subbidang Stabilitas Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran.

Pasal 93

Bidang Neraca Pembayaran dan Posisi Investasi Internasional mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang neraca pembayaran dan posisi investasi internasional.

Pasal 94

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 93, Bidang Neraca Pembayaran dan Posisi Investasi Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang neraca pembayaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang posisi investasi internasional; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang neraca pembayaran dan posisi investasi internasional.

Pasal 95

Bidang Neraca Pembayaran dan Posisi Investasi Internasional terdiri atas:

- a. Subbidang Analisis Neraca Pembayaran; dan
- b. Subbidang Analisis Posisi Investasi Internasional.

Pasal 96

- (1) Subbidang Analisis Neraca Pembayaran mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang neraca pembayaran dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang neraca pembayaran.
- (2) Subbidang Analisis Posisi Investasi Internasional mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang posisi investasi internasional dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang posisi investasi internasional.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Daerah dan

Sektor Riil

Pasal 97

Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan ekonomi daerah dan sektor riil.

Pasal 98

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 97, Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan ekonomi daerah;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sektor riil; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan ekonomi daerah dan sektor riil.

Pasal 99

Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil terdiri atas:

- b. Bidang Ekonomi Daerah; dan
- c. Bidang Sektor Riil.

Pasal 100

Bidang Ekonomi Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi daerah.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 100, Bidang Ekonomi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi daerah;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi daerah kawasan barat Indonesia;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi daerah kawasan timur Indonesia; dan
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang ekonomi kawasan barat dan timur Indonesia.

Pasal 102

Bidang Ekonomi Daerah terdiri atas:

- a. Subbidang Ekonomi Kawasan Barat Indonesia; dan
- b. Subbidang Ekonomi Kawasan Timur Indonesia.

Pasal 103

- (1) Subbidang Ekonomi Kawasan Barat Indonesia mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Ekonomi Kawasan Barat Indonesia dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang Ekonomi Kawasan Barat Indonesia.
- (2) Subbidang Ekonomi Kawasan Timur Indonesia mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang

terkait dengan isu di bidang Ekonomi Kawasan Timur Indonesia dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang Ekonomi Kawasan Timur Indonesia.

Pasal 104

Bidang Sektor Riil mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Sektor Riil.

Pasal 105

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 104, Bidang Sektor Riil menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Sektor Riil;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sektor riil barang;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sektor riil jasa; dan
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang sektor riil barang dan jasa.

Pasal 106

Bidang Sektor Riil terdiri atas:

- a. Subbidang Sektor Riil Barang; dan
- b. Subbidang Sektor Riil Jasa.

Pasal 107

- a. Subbidang Sektor Riil Barang mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sektor riil barang dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang sektor riil barang.
- b. Subbidang Sektor Riil Jasa mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sektor riil jasa dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang sektor riil jasa.

Bagian Keenam
Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

Pasal 108

Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keuangan serta menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan penguatan keuangan berbasis nasional.

Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 108, Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keuangan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pembangunan penguatan keuangan berbasis nasional;
- c. pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan penguatan keuangan berbasis nasional;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pasar modal, lembaga keuangan bukan bank dan perbankan; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pasar modal, lembaga keuangan bukan bank dan perbankan.

Pasal 110

Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terdiri atas:

- a. Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan
- b. Bidang Perbankan.

Pasal 111

Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Bukan Bank mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pasar modal dan lembaga keuangan bukan bank, serta menyiapkan bahan

koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan penguatan keuangan berbasis nasional;

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Bukan Bank menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pasar modal dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang lembaga keuangan bukan bank;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pembangunan penguatan keuangan berbasis nasional;
- d. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan penguatan keuangan berbasis nasional; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan bukan bank.

Pasal 113

Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Bukan Bank terdiri atas:

- a. Subbidang Pasar Modal; dan
- b. Subbidang Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Pasal 114

- (1) Subbidang Pasar Modal mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait isu di bidang pasar modal dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pasar modal.
- (2) Subbidang Lembaga Keuangan Bukan Bank menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang lembaga keuangan bukan bank, dan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan penguatan keuangan berbasis nasional serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang lembaga keuangan bukan bank.

Pasal 115

Bidang Perbankan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perbankan.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 115, Bidang Perbankan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perbankan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perbankan umum dan syariah; dan
- c. pemantauan dan penyiapan bahan analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perbankan umum dan syariah.

Pasal 117

Bidang Perbankan terdiri atas:

- a. Subbidang Perbankan Umum; dan
- b. Subbidang Perbankan Syariah.

Pasal 118

- (1) Subbidang Perbankan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait isu di bidang perbankan umum dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perbankan umum.
- (2) Subbidang Perbankan Syariah mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait isu di bidang perbankan syariah dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perbankan syariah.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Badan Usaha Milik Negara

Pasal 119

Asisten Deputi Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 119, Asisten Deputi Badan Usaha Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Badan Usaha Milik Negara;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Badan Usaha Milik Negara; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 121

Asisten Deputi Badan Usaha Milik Negara terdiri atas:

- a. Bidang Badan Usaha Milik Negara Industri; dan
- b. Bidang Badan Usaha Milik Negara Usaha Jasa.

Pasal 122

Bidang Badan Usaha Milik Negara Industri mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Badan Usaha Milik Negara Industri.

Pasal 123

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 122, Bidang Badan Usaha Milik Negara Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Badan Usaha Milik Negara Industri;
- b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Badan Usaha Milik Negara Industri;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Badan Usaha Milik Negara usaha agro, industri strategis, energi, logistik dan perhubungan; dan
- d. pemantauan dan penyiapan bahan analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang Badan Usaha Milik Negara usaha agro, industri strategis, energi, logistik dan perhubungan.

Pasal 124

Bidang Badan Usaha Milik Negara Industri terdiri atas:

- a. Subbidang Usaha Agro dan Industri Strategis; dan
- b. Subbidang Usaha Energi, Logistik dan Perhubungan.

Pasal 125

- (1) Subbidang Usaha Agro dan Industri Strategis mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait isu di bidang Badan Usaha Milik Negara usaha agro dan industri strategis dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang Badan Usaha Milik Negara usaha agro dan industri strategis.
- (2) Subbidang Usaha Energi, Logistik dan Perhubungan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait isu di bidang Badan Usaha Milik Negara usaha energi, logistik dan perhubungan dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang Badan Usaha Milik Negara usaha energi, logistik dan perhubungan.

Pasal 126

Bidang Badan Usaha Milik Negara Usaha Jasa mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Badan Usaha Milik Negara Usaha Jasa.

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 126, Bidang Badan Usaha Milik Negara Usaha Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Badan Usaha Milik Negara usaha jasa;
- b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Badan Usaha Milik Negara usaha jasa;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Badan Usaha Milik Negara usaha jasa keuangan dan jasa non keuangan; dan

- d. pemantauan dan penyiapan bahan analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang Badan Usaha Milik Negara usaha jasa keuangan dan jasa non keuangan.

Pasal 128

Bidang Badan Usaha Milik Negara Usaha Jasa terdiri atas:

- a. Subbidang Usaha Jasa Keuangan; dan
- b. Subbidang Usaha Jasa Non Keuangan.

Pasal 129

- (1) Subbidang Badan Usaha Milik Negara Usaha Jasa Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang Badan Usaha Milik Negara usaha jasa keuangan.
- (2) Subbidang Usaha Jasa Non Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta

pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan yang terkait isu di bidang Badan Usaha Milik Negara usaha jasa non keuangan.

BAB V

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PANGAN DAN PERTANIAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 130

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian dipimpin oleh Deputi.

Pasal 131

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pangan dan pertanian.

Pasal 132

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pangan dan pertanian;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pangan dan pertanian;
- c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang ketersediaan dan stabilitas harga pangan;
- d. pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan stabilitas harga pangan;
- e. koordinasi dan sinkronisasi, perumusan dan pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan komoditi orientasi ekspor;
- f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang ketersediaan sarana prasarana pangan dan pertanian;
- g. koordinasi, sinkronisasi, dan perumusan kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan petani;
- h. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pangan dan pertanian; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 133

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian terdiri atas:

- a. Asisten Deputi Pangan;
- b. Asisten Deputi Peternakan dan Perikanan;
- c. Asisten Deputi Perkebunan dan Hortikultura;
- d. Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Pertanian;
- e. Asisten Deputi Agribisnis; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Asisten Deputi Pangan

Pasal 134

Asisten Deputi Pangan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait isu di bidang pangan, menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan stabilitas harga pangan, dan pemberian dukungan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian.

Pasal 135

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Asisten Deputi Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang produksi dan distribusi pangan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang konsumsi dan cadangan pangan;
- c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan stabilitas harga pangan;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang produksi, distribusi, konsumsi dan cadangan pangan; dan
- e. pemberian dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian.

Pasal 136

Asisten Deputi Pangan terdiri atas:

- a. Bidang Produksi dan Distribusi Pangan;
- b. Bidang Konsumsi dan Cadangan Pangan; dan
- c. Bidang Program dan Tata Kelola.

Pasal 137

Bidang Produksi dan Distribusi Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang produksi dan distribusi pangan, dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan stabilitas harga pangan.

Pasal 138

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Bidang Produksi dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang produksi dan distribusi pangan;
- b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang produksi dan distribusi pangan;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang ketersediaan dan stabilitas harga pangan;
- d. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan stabilitas harga pangan; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang produksi dan distribusi pangan.

Pasal 139

Bidang Produksi dan Distribusi Pangan terdiri atas:

- a. Subbidang Analisis Kebijakan Produksi dan Distribusi Pangan; dan
- b. Subbidang Pengendalian Kebijakan Produksi dan Distribusi Pangan.

Pasal 140

- (1) Subbidang Analisis Kebijakan Produksi dan Distribusi Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta analisis kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang produksi dan distribusi pangan, dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang ketersediaan dan stabilitas harga pangan.
- (2) Subbidang Pengendalian Kebijakan Produksi dan Distribusi Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang produksi dan distribusi pangan, dan menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan stabilitas harga pangan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang produksi dan distribusi pangan.

Pasal 141

Bidang Konsumsi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang konsumsi dan cadangan pangan.

Pasal 142

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Bidang Konsumsi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang konsumsi dan cadangan pangan;
- b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang konsumsi dan cadangan pangan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang konsumsi dan cadangan pangan.

Pasal 143

Bidang Konsumsi dan Cadangan Pangan terdiri atas:

- a. Subbidang Analisis Kebijakan Konsumsi dan Cadangan Pangan; dan
- b. Subbidang Pengendalian Kebijakan Konsumsi dan Cadangan Pangan.

Pasal 144

- (1) Subbidang Analisis Kebijakan Konsumsi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta analisis kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang konsumsi dan cadangan pangan.
- (2) Subbidang Pengendalian Kebijakan Konsumsi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang konsumsi dan cadangan pangan, dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang konsumsi dan cadangan pangan.

Pasal 145

Bidang Program dan Tata Kelola mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian.

Pasal 146

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, Bidang Program dan Tata Kelola menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian;
- b. penyesuaian rencana kerja dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian;
- c. pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan pada Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian;
- d. pengelolaan ketatausahaan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian;
- e. pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian pada Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian;
- f. pengelolaan sistem informasi pada Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian;
- g. penyiapan bahan hubungan masyarakat pada Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian;
- h. pemberian dukungan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- i. penyiapan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian.

Pasal 147

Bidang Program dan Tata Kelola terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Tata Kelola.

Pasal 148

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program, penyesuaian rencana kerja dan anggaran, pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan serta evaluasi dan penyusunan laporan pada Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian.
- (2) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan dan sistem informasi, penyiapan bahan kepegawaian, dukungan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan, hubungan masyarakat dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pada Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian.

Bagian Keempat

Asisten Deputi Peternakan dan Perikanan

Pasal 149

Asisten Deputi Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peternakan dan perikanan, dan menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi, perumusan dan pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan komoditi orientasi ekspor di bidang peternakan dan perikanan.

Pasal 150

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Asisten Deputi Peternakan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peternakan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perikanan; dan
- c. koordinasi dan sinkronisasi, perumusan dan pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan komoditi orientasi ekspor di bidang peternakan dan perikanan; dan
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang peternakan dan perikanan.

Pasal 151

Asisten Deputi Peternakan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Bidang Peternakan; dan
- b. Bidang Perikanan.

Pasal 152

Bidang Peternakan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peternakan, dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi, perumusan dan pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan komoditi orientasi ekspor di bidang peternakan.

Pasal 153

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peternakan;
- b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peternakan;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi, perumusan dan pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan komoditi orientasi ekspor di bidang peternakan; dan
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang peternakan.

Pasal 154

Bidang Peternakan terdiri atas:

- a. Subbidang Analisis Kebijakan Peternakan; dan
- b. Subbidang Pengendalian Kebijakan Peternakan.

Pasal 155

- (1) Subbidang Analisis Kebijakan Peternakan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta analisis kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peternakan, dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan komoditi orientasi ekspor di bidang peternakan.
- (2) Subbidang Pengendalian Kebijakan Peternakan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peternakan, dan menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan komoditi orientasi ekspor di bidang peternakan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang peternakan.

Pasal 156

Bidang Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perikanan, dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi, perumusan dan pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan komoditi orientasi ekspor di bidang perikanan.

Pasal 157

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perikanan;
- b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perikanan;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi, perumusan dan pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan komoditi orientasi ekspor di bidang perikanan; dan
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perikanan.

Pasal 158

Bidang Perikanan terdiri atas:

- a. Subbidang Analisis Kebijakan Perikanan; dan
- b. Subbidang Pengendalian Kebijakan Perikanan.

Pasal 159

- (1) Subbidang Analisis Kebijakan Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta analisis kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perikanan, dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan komoditi orientasi ekspor di bidang perikanan.
- (2) Subbidang Pengendalian Kebijakan Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perikanan, dan menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan komoditi orientasi ekspor di bidang perikanan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perikanan.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Perkebunan dan Hortikultura

Pasal 160

Asisten Deputi Perkebunan dan Hortikultura mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perkebunan dan hortikultura, dan menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi, perumusan dan pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan komoditi orientasi ekspor di bidang perkebunan dan hortikultura.

Pasal 161

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, Asisten Deputi Perkebunan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perkebunan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hortikultura;
- c. koordinasi dan sinkronisasi, perumusan dan pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan komoditi orientasi ekspor di bidang perkebunan dan hortikultura; dan
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perkebunan dan hortikultura.

Pasal 162

Asisten Deputi Perkebunan dan Hortikultura terdiri atas:

- a. Bidang Perkebunan; dan
- b. Bidang Hortikultura.

Pasal 163

Bidang Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perkebunan, dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi, perumusan dan pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan komoditi orientasi ekspor di bidang perkebunan.

Pasal 164

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perkebunan;
- b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perkebunan;

- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi, perumusan dan pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan komoditi orientasi ekspor di bidang perkebunan; dan
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perkebunan.

Pasal 165

Bidang Perkebunan terdiri atas:

- a. Subbidang Analisis Kebijakan Perkebunan; dan
- b. Subbidang Pengendalian Kebijakan Perkebunan.

Pasal 166

- (1) Subbidang Analisis Kebijakan Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta analisis kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perkebunan, dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan komoditi orientasi ekspor di bidang perkebunan.
- (2) Subbidang Pengendalian Kebijakan Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perkebunan, dan menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan komoditi orientasi ekspor di bidang perkebunan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perkebunan.

Pasal 167

Bidang Hortikultura mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hortikultura, dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi, perumusan dan pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan komoditi orientasi ekspor di bidang hortikultura.

Pasal 168

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Bidang Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hortikultura;
- b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hortikultura;

- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi, perumusan dan pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan komoditi orientasi ekspor di bidang hortikultura; dan
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang hortikultura.

Pasal 169

Bidang Hortikultura terdiri atas:

- a. Subbidang Analisis Kebijakan Hortikultura; dan
- b. Subbidang Pengendalian Kebijakan Hortikultura.

Pasal 170

- (1) Subbidang Analisis Kebijakan Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta analisis kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hortikultura, dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan komoditi orientasi ekspor di bidang hortikultura.
- (2) Subbidang Pengendalian Kebijakan Hortikultura mempunyai tugas menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hortikultura, dan menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan komoditi orientasi ekspor di bidang hortikultura, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang hortikultura.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Pertanian

Pasal 171

Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Pertanian mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang prasarana dan sarana pangan dan pertanian, dan menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan ketersediaan sarana prasarana pangan dan pertanian.

Pasal 172

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang prasarana pangan dan pertanian;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sarana pangan dan pertanian;
- c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang ketersediaan sarana prasarana pangan dan pertanian; dan
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang prasarana dan sarana pangan dan pertanian.

Pasal 173

Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Pertanian terdiri atas:

- a. Bidang Prasarana Pangan dan Pertanian; dan
- b. Bidang Sarana Pangan dan Pertanian.

Pasal 174

Bidang Prasarana Pangan dan Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang prasarana pangan dan pertanian, dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang ketersediaan prasarana pangan dan pertanian.

Pasal 175

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Bidang Prasarana Pangan dan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang prasarana pangan dan pertanian;
- b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang prasarana pangan dan pertanian;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang ketersediaan prasarana pangan dan pertanian; dan
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang prasarana pangan dan pertanian.

Pasal 176

Bidang Prasarana Pangan dan Pertanian terdiri atas:

- a. Subbidang Analisis Kebijakan Prasarana Pangan dan Pertanian; dan
- b. Subbidang Pengendalian Kebijakan Prasarana Pangan dan Pertanian.

Pasal 177

- (1) Subbidang Analisis Kebijakan Prasarana Pangan dan Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta analisis kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang prasarana pangan dan pertanian, dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan ketersediaan prasarana pangan dan pertanian.
- (2) Subbidang Pengendalian Kebijakan Prasarana Pangan dan Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang prasarana pangan dan pertanian, dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang prasarana pangan dan pertanian.

Pasal 178

Bidang Sarana Pangan dan Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sarana pangan dan pertanian, dan menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang ketersediaan ketersediaan sarana pangan dan pertanian.

Pasal 179

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, Bidang Sarana Pangan dan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sarana pangan dan pertanian;
- b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sarana pangan dan pertanian;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang ketersediaan sarana pangan dan pertanian; dan
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang sarana pangan dan pertanian.

Pasal 180

Bidang Sarana Pangan dan Pertanian terdiri atas:

- a. Subbidang Analisis Kebijakan Sarana Pangan dan Pertanian; dan
- b. Subbidang Pengendalian Kebijakan Sarana Pangan dan Pertanian.

Pasal 181

- (1) Subbidang Analisis Kebijakan Sarana Pangan dan Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta analisis kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sarana pangan dan pertanian, dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan ketersediaan sarana pangan dan pertanian.
- (2) Subbidang Pengendalian Kebijakan Sarana Pangan dan Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sarana pangan dan pertanian, dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang sarana pangan dan pertanian.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Agribisnis

Pasal 182

Asisten Deputi Agribisnis mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang agribisnis, dan menyiapkan koordinasi, sinkronisasi, dan perumusan kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan petani.

Pasal 183

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, Asisten Deputi Agribisnis menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan usaha agribisnis;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kelembagaan agribisnis
- c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan petani; dan

- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan usaha dan kelembagaan agribisnis.

Pasal 184

Asisten Deputi Agribisnis terdiri atas:

- a. Bidang Pengembangan Usaha Agribisnis; dan
- b. Bidang Kelembagaan Agribisnis.

Pasal 185

Bidang Pengembangan Usaha Agribisnis mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan usaha agribisnis, dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan petani.

Pasal 186

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Bidang Pengembangan Usaha Agribisnis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan usaha agribisnis;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan petani;
- c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan usaha agribisnis; dan
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan usaha agribisnis.

Pasal 187

Bidang Pengembangan Usaha Agribisnis terdiri atas:

- a. Subbidang Analisis Kebijakan Pengembangan Usaha Agribisnis; dan
- b. Subbidang Pengendalian Kebijakan Pengembangan Usaha Agribisnis.

Pasal 188

- (1) Subbidang Analisis Kebijakan Pengembangan Usaha Agribisnis mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta analisis kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan usaha agribisnis, dan menyiapkan bahan koordinasi

dan sinkronisasi perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan petani.

- (2) Subbidang Pengendalian Kebijakan Pengembangan Usaha Agribisnis mempunyai tugas menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan usaha agribisnis, dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan usaha agribisnis.

Pasal 189

Bidang Kelembagaan Agribisnis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kelembagaan agribisnis.

Pasal 190

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, Bidang Kelembagaan Agribisnis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kelembagaan agribisnis;
- b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kelembagaan agribisnis; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kelembagaan agribisnis.

Pasal 191

Bidang Kelembagaan Agribisnis terdiri atas:

- a. Subbidang Analisis Kebijakan Kelembagaan Agribisnis; dan
- b. Subbidang Pengendalian Kebijakan Kelembagaan Agribisnis.

Pasal 192

- (1) Subbidang Analisis Kebijakan Kelembagaan Agribisnis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta analisis kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kelembagaan agribisnis.
- (2) Subbidang Pengendalian Kebijakan Kelembagaan Agribisnis mempunyai tugas menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang

kelembagaan agribisnis, dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kelembagaan agribisnis.

BAB VI

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN ENERGI, SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 193

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Deputi.

Pasal 194

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Pasal 195

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
- c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang percepatan produktivitas energi;
- d. pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang percepatan produktivitas energi;
- e. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang peningkatan tata kelola industri ekstraktif;
- f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup;

- g. pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup;
- h. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 196

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Asisten Deputi Produktivitas Energi;
- b. Asisten Deputi Infrastruktur Energi;
- c. Asisten Deputi Industri Ekstraktif;
- d. Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan;
- e. Asisten Deputi Pelestarian Lingkungan Hidup; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Asisten Deputi Produktivitas Energi

Pasal 197

Asisten Deputi Produktivitas Energi mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang produktivitas energi, dan menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang percepatan produktivitas energi serta pemberian dukungan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Pasal 198

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, Asisten Deputi Produktivitas Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang produktivitas energi konvensional dan non konvensional;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang percepatan produktivitas energi;

- c. pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang percepatan produktivitas energi;
- d. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang produktivitas energi konvensional dan non konvensional;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang produktivitas energi konvensional dan non konvensional; dan
- f. pemberian dukungan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Pasal 199

Asisten Deputi Produktivitas Energi terdiri atas:

- a. Bidang Produktivitas Energi Konvensional;
- b. Bidang Produktivitas Energi Non Konvensional; dan
- c. Bidang Program dan Tata Kelola.

Pasal 200

Bidang Produktivitas Energi Konvensional mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang produktivitas energi konvensional, dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang percepatan produktivitas energi konvensional.

Pasal 201

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200, Bidang Produktivitas Energi Konvensional menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang produktivitas hulu dan hilir energi konvensional;
- b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang produktivitas hulu dan hilir energi konvensional;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang percepatan produktivitas hulu dan hilir energi konvensional;
- d. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang percepatan produktivitas hulu dan hilir energi konvensional; dan

- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang produktivitas hulu dan hilir energi konvensional.

Pasal 202

Bidang Produktivitas Energi Konvensional terdiri atas:

- a. Subbidang Produktivitas Hulu Energi Konvensional; dan
- b. Subbidang Produktivitas Hilir Energi Konvensional.

Pasal 203

- (1) Subbidang Produktivitas Hulu Energi Konvensional mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang produktivitas hulu energi konvensional, dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang percepatan produktivitas hulu energi konvensional serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang produktivitas hulu energi konvensional.
- (2) Subbidang Produktivitas Hilir Energi Konvensional mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang produktivitas hilir energi konvensional, dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang percepatan produktivitas hilir energi konvensional serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang produktivitas hilir energi konvensional.

Pasal 204

Bidang Produktivitas Energi Non Konvensional mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang produktivitas energi non konvensional, dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang percepatan produktivitas energi non konvensional.

Pasal 205

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204, Bidang Produktivitas Energi Non Konvensional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait

dengan isu di bidang produktivitas hulu dan hilir energi non konvensional;

- b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang produktivitas hulu dan hilir energi non konvensional;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang percepatan produktivitas hulu dan hilir energi non konvensional;
- d. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang percepatan produktivitas hulu dan hilir energi non konvensional; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang produktivitas hulu dan hilir energi non konvensional.

Pasal 206

Bidang Produktivitas Energi Non Konvensional terdiri atas:

- a. Subbidang Produktivitas Hulu Energi Non Konvensional; dan
- b. Subbidang Produktivitas Hilir Energi Non Konvensional.

Pasal 207

- (1) Subbidang Produktivitas Hulu Energi Non Konvensional mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang produktivitas hulu energi non konvensional, dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang percepatan produktivitas hulu energi non konvensional serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang produktivitas hulu energi non konvensional.
- (2) Subbidang Produktivitas Hilir Energi Non Konvensional mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang produktivitas hilir energi non konvensional, dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang percepatan produktivitas hilir energi non konvensional serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang produktivitas hilir energi non konvensional.

Pasal 208

Bidang Program dan Tata Kelola mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Pasal 209

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, Bagian Program dan Tata Kelola menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- b. penyesuaian rencana kerja dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- c. pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan pada Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- d. pengelolaan ketatausahaan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- e. pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian pada Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- f. pengelolaan sistem informasi pada Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- g. penyiapan bahan hubungan masyarakat pada Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- h. pemberian dukungan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- i. penyiapan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Pasal 210

Bidang Program dan Tata Kelola terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Tata Kelola.

Pasal 211

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program, penyelarasan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan serta evaluasi dan penyusunan laporan pada Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- (2) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan dan sistem informasi, penyiapan bahan kepegawaian, dukungan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan, hubungan masyarakat dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pada Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Bagian Keempat

Asisten Deputi Infrastruktur Energi

Pasal 212

Asisten Deputi Infrastruktur Energi mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur energi.

Pasal 213

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Asisten Infrastruktur Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur energi konvensional dan non konvensional;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur energi konvensional dan non konvensional; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang infrastruktur energi konvensional dan non konvensional.

Pasal 214

Asisten Deputi Infrastruktur Energi terdiri atas:

- a. Bidang Infrastruktur Energi Konvensional; dan
- b. Bidang Infrastruktur Energi Non Konvensional.

Pasal 215

Bidang Infrastruktur Energi Konvensional mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur energi konvensional.

Pasal 216

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215, Bidang Infrastruktur Energi Konvensional menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu infrastruktur di bidang eksplorasi, produksi, transmisi, pengolahan dan distribusi energi konvensional;
- b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu infrastruktur di bidang eksplorasi, produksi, transmisi, pengolahan dan distribusi energi konvensional; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan infrastruktur di bidang eksplorasi, produksi, transmisi, pengolahan dan distribusi energi konvensional.

Pasal 217

Bidang Infrastruktur Energi Konvensional terdiri atas:

- a. Subbidang Eksplorasi, Produksi dan Transmisi Energi Konvensional; dan
- b. Subbidang Pengolahan dan Distribusi Energi Konvensional.

Pasal 218

- (1) Subbidang Eksplorasi, Produksi dan Transmisi Energi Konvensional mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu infrastruktur di bidang eksplorasi, produksi dan transmisi energi konvensional, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang eksplorasi, produksi dan transmisi energi konvensional.
- (2) Subbidang Pengolahan dan Distribusi Energi Konvensional mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu infrastruktur di bidang pengolahan dan distribusi

energi konvensional, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengolahan dan distribusi energi konvensional.

Pasal 219

Bidang Infrastruktur Energi Non Konvensional mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur energi non konvensional.

Pasal 220

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, Bidang Infrastruktur Energi Non Konvensional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu infrastruktur di bidang eksplorasi, produksi, transmisi, pengolahan dan distribusi energi non konvensional;
- b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu infrastruktur di bidang eksplorasi, produksi, transmisi, pengolahan dan distribusi energi non konvensional; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan infrastruktur di bidang eksplorasi, produksi, transmisi, pengolahan dan distribusi energi non konvensional.

Pasal 221

Bidang Infrastruktur Energi Non Konvensional terdiri atas:

- a. Subbidang Eksplorasi, Produksi dan Transmisi Energi Non Konvensional; dan
- b. Subbidang Pengolahan dan Distribusi Energi Non Konvensional.

Pasal 222

- (1) Subbidang Eksplorasi, Produksi dan Transmisi Energi Non Konvensional mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu infrastruktur di bidang eksplorasi, produksi dan transmisi energi non konvensional, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang eksplorasi, produksi dan transmisi energi non konvensional.
- (2) Subbidang Pengolahan dan Distribusi Energi Non Konvensional mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu infrastruktur di bidang pengolahan dan distribusi energi non konvensional, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengolahan dan distribusi energi non konvensional.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Industri Ekstraktif

Pasal 223

Asisten Deputi Industri Ekstraktif mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang industri ekstraktif, dan menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang peningkatan tata kelola industri ekstraktif.

Pasal 224

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, Asisten Deputi Industri Ekstraktif menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang industri ekstraktif energi;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang industri ekstraktif mineral;
- c. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang industri ekstraktif energi dan mineral;
- d. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang peningkatan tata kelola industri ekstraktif; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang industri ekstraktif energi dan mineral.

Pasal 225

Asisten Deputi Industri Ekstraktif terdiri atas:

- a. Bidang Industri Ekstraktif Energi; dan
- b. Bidang Industri Ekstraktif Mineral.

Pasal 226

Bidang Industri Ekstraktif Energi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang industri ekstraktif energi, dan

menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang peningkatan tata kelola industri ekstraktif energi.

Pasal 227

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226, Bidang Industri Ekstraktif Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang industri ekstraktif energi;
- b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang industri ekstraktif energi;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang peningkatan tata kelola industri ekstraktif energi; dan
- d. pemantauan dan penyiapan bahan analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang industri ekstraktif energi.

Pasal 228

Bidang Industri Ekstraktif Energi terdiri atas:

- a. Subbidang Analisis Kebijakan Industri Ekstraktif Energi; dan
- b. Subbidang Evaluasi Kebijakan Industri Ekstraktif Energi.

Pasal 229

- (1) Subbidang Analisis Kebijakan Industri Ekstraktif Energi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta analisis kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang industri ekstraktif energi dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang peningkatan tata kelola industri ekstraktif energi.
- (2) Subbidang Evaluasi Kebijakan Industri Ekstraktif Energi mempunyai tugas menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang industri ekstraktif energi, dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang industri ekstraktif energi.

Pasal 230

Bidang Industri Ekstraktif Mineral mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/

Lembaga yang terkait dengan isu di bidang industri ekstraktif mineral, dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang peningkatan tata kelola industri ekstraktif mineral.

Pasal 231

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230, Bidang Industri Ekstraktif Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang industri ekstraktif mineral;
- b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang industri ekstraktif mineral;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang peningkatan tata kelola industri ekstraktif mineral; dan
- d. pemantauan dan penyiapan bahan analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang industri ekstraktif mineral.

Pasal 232

Bidang Industri Ekstraktif Mineral terdiri atas:

- a. Subbidang Analisis Kebijakan Industri Ekstraktif Mineral; dan
- b. Subbidang Evaluasi Kebijakan Industri Ekstraktif Mineral.

Pasal 233

- (1) Subbidang Analisis Kebijakan Industri Ekstraktif Mineral mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta analisis kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang industri ekstraktif mineral, dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang peningkatan tata kelola industri ekstraktif mineral.
- (2) Subbidang Evaluasi Kebijakan Industri Ekstraktif Mineral mempunyai tugas menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang industri ekstraktif mineral, dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang industri ekstraktif mineral.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan

Pasal 234

Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan

kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang tata kelola kehutanan, dan menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya alam.

Pasal 235

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234, Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemanfaatan hasil hutan dan pengelolaan kawasan hutan;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemanfaatan hasil hutan dan pengelolaan kawasan hutan;
- c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya alam; dan
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pemanfaatan hasil hutan dan pengelolaan kawasan hutan.

Pasal 236

Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan terdiri atas:

- a. Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan; dan
- b. Bidang Pengelolaan Kawasan Hutan.

Pasal 237

Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemanfaatan hasil hutan, dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya alam.

Pasal 238

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu;

- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya alam; dan
- d. pemantauan dan penyiapan bahan analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu.

Pasal 239

Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan terdiri atas:

- a. Subbidang Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu; dan
- b. Subbidang Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu.

Pasal 240

- (1) Subbidang Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemanfaatan hasil hutan kayu, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pemanfaatan hasil hutan kayu.
- (2) Subbidang Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemanfaatan hasil hutan non kayu, dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya alam, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pemanfaatan hasil hutan non kayu.

Pasal 241

Bidang Pengelolaan Kawasan Hutan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan kawasan hutan.

Pasal 242

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Bidang Pengelolaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penggunaan, perlindungan dan rehabilitasi kawasan hutan;

- b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penggunaan, perlindungan dan rehabilitasi kawasan hutan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang penggunaan, perlindungan dan rehabilitasi kawasan hutan.

Pasal 243

Bidang Pengelolaan Kawasan Hutan terdiri atas:

- a. Subbidang Penggunaan Kawasan Hutan; dan
- b. Subbidang Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan Hutan.

Pasal 244

- (1) Subbidang Penggunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penggunaan kawasan hutan, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang penggunaan kawasan hutan.
- (2) Subbidang Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan Hutan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perlindungan dan rehabilitasi kawasan hutan, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perlindungan dan rehabilitasi kawasan hutan.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Pelestarian Lingkungan Hidup

Pasal 245

Asisten Deputi Pelestarian Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup.

Pasal 246

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Asisten Deputi Pelestarian Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang

pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup serta perubahan iklim;

- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup serta perubahan iklim; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup serta perubahan iklim.

Pasal 247

Asisten Deputi Pelestarian Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
- b. Bidang Perubahan Iklim.

Pasal 248

Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup.

Pasal 249

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pencegahan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup;
- b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pencegahan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pencegahan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 250

Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Subbidang Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
- b. Subbidang Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 251

- (1) Subbidang Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pencegahan kerusakan lingkungan hidup, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pencegahan kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Subbidang Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemulihan kerusakan lingkungan hidup, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pemulihan kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 252

Bidang Perubahan Iklim mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perubahan iklim.

Pasal 253

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, Bidang Perubahan Iklim menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Pasal 254

Bidang Perubahan Iklim terdiri atas:

- a. Subbidang Mitigasi Perubahan Iklim; dan
- b. Subbidang Adaptasi Perubahan Iklim.

Pasal 255

- (1) Subbidang Mitigasi Perubahan Iklim mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan

Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang mitigasi perubahan iklim, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang mitigasi perubahan iklim.

- (2) Subbidang Adaptasi Perubahan Iklim mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang adaptasi perubahan iklim, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang adaptasi perubahan iklim.

BAB VII

DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 256

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Deputi.

Pasal 257

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi kreatif, kewirausahaan dan daya saing koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Pasal 258

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait isu di bidang ekonomi kreatif, kewirausahaan dan daya saing koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi kreatif, kewirausahaan dan daya saing koperasi dan usaha kecil dan menengah;

- c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengelolaan kandungan bahan baku impor untuk industri manufaktur dan industri strategis;
- d. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penciptaan wirausaha baru berbasis teknologi;
- e. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengembangan industri kreatif;
- f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penciptaan tenaga kerja dengan keahlian tertentu dan pemberdayaan buruh;
- g. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang industri pengolahan dan sarana pendukung Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu;
- h. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ekonomi kreatif, kewirausahaan dan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 259

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah :

- a. Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- b. Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan;
- c. Asisten Deputi Pengembangan Kewirausahaan;
- d. Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e. Asisten Deputi Ketenagakerjaan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 260

Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan ekonomi kreatif, dan menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan

kebijakan di bidang pengelolaan kandungan bahan baku impor untuk industri manufaktur dan industri strategis, serta menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengembangan industri kreatif, dan pemberian dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 261

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260, Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek;
- c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengelolaan kandungan bahan baku impor untuk industri manufaktur dan industri strategis;
- d. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengembangan industri kreatif;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, media, desain dan iptek; dan
- f. pemberian dukungan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 262

Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif terdiri atas:

- a. Bidang Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
- b. Bidang Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek; dan
- c. Bidang Program dan Tata Kelola

Pasal 263

Bidang Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi kreatif

berbasis seni dan budaya, dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengembangan industri kreatif berbasis seni dan budaya.

Pasal 264

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, Bidang Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan produk kreatif berbasis seni dan budaya;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perlindungan dan pemasaran produk kreatif berbasis seni dan budaya;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengembangan industri kreatif berbasis seni dan budaya; dan
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan, perlindungan dan pemasaran produk kreatif berbasis seni dan budaya.

Pasal 265

Bidang Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Produk Kreatif Berbasis Seni dan Budaya; dan
- b. Subbidang Perlindungan dan Pemasaran Produk Kreatif Berbasis Seni dan Budaya.

Pasal 266

- (1) Subbidang Pengembangan Produk Kreatif Berbasis Seni dan Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan produk kreatif berbasis seni dan budaya, dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengembangan industri kreatif berbasis seni dan budaya serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan produk kreatif berbasis seni dan budaya.

- (2) Subbidang Perlindungan dan Pemasaran Produk Kreatif Berbasis Seni dan Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perlindungan dan pemasaran produk kreatif berbasis seni dan budaya, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perlindungan dan pemasaran produk kreatif berbasis seni dan budaya.

Pasal 267

Bidang Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek, dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengelolaan kandungan bahan baku impor untuk industri manufaktur dan industri strategis, serta menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengembangan industri kreatif berbasis media, desain dan iptek.

Pasal 268

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267, Bidang Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan, perlindungan dan pemasaran produk kreatif berbasis media, desain dan iptek;
- b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan, perlindungan dan pemasaran produk kreatif berbasis media, desain dan iptek;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengelolaan kandungan bahan baku impor untuk industri manufaktur dan industri strategis;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengembangan industri kreatif berbasis media, desain dan iptek; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan, perlindungan dan pemasaran produk kreatif berbasis media, desain dan iptek.

Pasal 269

Bidang Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Produk Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek; dan
- b. Subbidang Perlindungan dan Pemasaran Produk Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek.

Pasal 270

- (1) Subbidang Pengembangan Produk Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan produk kreatif berbasis media, desain dan iptek, dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengelolaan kandungan bahan baku impor untuk industri manufaktur dan industri strategis, serta menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengembangan industri kreatif berbasis media, desain dan iptek, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan produk kreatif berbasis media, desain dan iptek.
- (2) Subbidang Perlindungan dan Pemasaran Produk Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perlindungan dan pemasaran produk kreatif berbasis media, desain dan iptek, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perlindungan dan pemasaran produk kreatif berbasis media, desain dan iptek.

Pasal 271

Bidang Program dan Tata Kelola mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 272

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271, Bagian Program dan Tata Kelola menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

- b. penyesuaian rencana kerja dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- c. pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- d. pengelolaan ketatausahaan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- e. pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- f. pengelolaan sistem informasi pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- g. penyiapan bahan hubungan masyarakat pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- h. pemberian dukungan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- i. penyiapan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

Pasal 273

Bidang Program dan Tata Kelola terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Tata Kelola.

Pasal 274

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program, penyesuaian rencana kerja dan anggaran, pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan serta evaluasi dan penyusunan laporan pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan dan sistem informasi, penyiapan bahan kepegawaian, dukungan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan, hubungan masyarakat dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja

pada Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Bagian Keempat

Asisten Deputy Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan

Pasal 275

Asisten Deputy Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan daya saing ekonomi kawasan serta menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang industri pengolahan dan sarana pendukung Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.

Pasal 276

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275, Asisten Deputy Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan potensi dan komoditas ekonomi kawasan serta peningkatan promosi dan pemanfaatan bahan baku dalam negeri;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan dan optimalisasi sarana pendukung ekonomi kawasan;
- c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang industri pengolahan dan sarana pendukung Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu; dan
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan komoditas ekonomi kawasan, dan pengembangan dan optimalisasi sarana pendukung ekonomi kawasan.

Pasal 277

Asisten Deputy Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan terdiri atas:

- a. Bidang Pengembangan Potensi dan Komoditas Ekonomi Kawasan; dan
- b. Bidang Pengembangan dan Optimalisasi Sarana Pendukung Ekonomi Kawasan.

Pasal 278

Bidang Pengembangan Potensi dan Komoditas Ekonomi Kawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan potensi dan komoditas ekonomi kawasan serta menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang industri pengolahan pendukung Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.

Pasal 279

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278, Bidang Pengembangan Potensi dan Komoditas Ekonomi Kawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang promosi dan pengembangan potensi bahan baku lokal;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang fasilitasi peningkatan nilai tambah potensi ekonomi kawasan;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang industri pengolahan pendukung Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu; dan
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan potensi dan komoditas ekonomi kawasan.

Pasal 280

Bidang Pengembangan Potensi dan Komoditas Ekonomi Kawasan terdiri atas:

- a. Subbidang Promosi Potensi Bahan Baku Lokal; dan
- b. Subbidang Fasilitasi Peningkatan Nilai Tambah Potensi Ekonomi Kawasan.

Pasal 281

- (1) Subbidang Promosi Potensi Bahan Baku Lokal mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang promosi dan pengembangan potensi bahan baku lokal, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah

dan kegiatan di bidang promosi dan pengembangan potensi bahan baku lokal.

- (2) Subbidang Fasilitasi Peningkatan Nilai Tambah Potensi Ekonomi Kawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang fasilitasi peningkatan nilai tambah potensi ekonomi kawasan, dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang industri pengolahan pendukung Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang fasilitasi peningkatan nilai tambah potensi ekonomi kawasan.

Pasal 282

Bidang Pengembangan dan Optimalisasi Sarana Pendukung Ekonomi Kawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan dan optimalisasi sarana pendukung ekonomi kawasan, dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan sarana pendukung Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.

Pasal 283

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, Bidang Pengembangan dan Optimalisasi Sarana Pendukung Ekonomi Kawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan dan kerjasama pengembangan ekonomi kawasan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang optimalisasi pengembangan sarana pendukung ekonomi kawasan;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan sarana pendukung Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu; dan
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan dan optimalisasi sarana pendukung ekonomi kawasan.

Pasal 284

Bidang Pengembangan dan Optimalisasi Sarana Pendukung Ekonomi Kawasan terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan dan Kerjasama Pengembangan Ekonomi Kawasan; dan
- b. Subbidang Optimalisasi Pengembangan Sarana Pendukung Ekonomi Kawasan.

Pasal 285

- (1) Subbidang Perencanaan dan Kerjasama Pengembangan Ekonomi Kawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan dan kerjasama pengembangan ekonomi kawasan, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perencanaan dan kerjasama pengembangan ekonomi kawasan.
- (2) Subbidang Optimalisasi Pengembangan Sarana Pendukung Ekonomi Kawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang optimalisasi pengembangan sarana pendukung ekonomi kawasan, dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi sarana pendukung Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang optimalisasi pengembangan sarana pendukung ekonomi kawasan.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 286

Asisten Deputi Pengembangan Kewirausahaan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan kewirausahaan, dan menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penciptaan wirausaha baru berbasis teknologi.

Pasal 287

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286, Asisten Deputi Pengembangan Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemudahan wirausaha;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penempatan dan penciptaan wirausaha;
- c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan di bidang penciptaan wirausaha baru berbasis teknologi;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kemudahan, penempatan dan penciptaan wirausaha.

Pasal 288

Asisten Deputi Pengembangan Kewirausahaan terdiri atas:

- a. Bidang Kemudahan Wirausaha; dan
- b. Bidang Penempatan dan Penciptaan Wirausaha.

Pasal 289

Bidang Kemudahan Wirausaha mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemudahan wirausaha.

Pasal 290

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289, Bidang Kemudahan Wirausaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penyelesaian permasalahan, peluang dan pasar wirausaha;
- b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penyelesaian permasalahan, peluang dan pasar wirausaha;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kemudahan wirausaha.

Pasal 291

Bidang Kemudahan Wirausaha terdiri atas:

- a. Subbidang Penyelesaian Permasalahan Pengembangan Wirausaha; dan

b. Subbidang Pengembangan Peluang dan Pasar Wirausaha.

Pasal 292

- (1) Subbidang Penyelesaian Permasalahan Pengembangan Wirausaha mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penyelesaian permasalahan pengembangan wirausaha, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang penyelesaian permasalahan pengembangan wirausaha.
- (2) Subbidang Pengembangan Peluang dan Pasar Wirausaha mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan peluang dan pasar wirausaha, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan peluang dan pasar wirausaha.

Pasal 293

Bidang Penempatan dan Penciptaan Wirausaha mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penempatan dan penciptaan wirausaha, dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penciptaan wirausaha baru berbasis teknologi.

Pasal 294

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293, Bidang Penempatan dan Penciptaan Wirausaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penempatan, pembibitan dan inkubator wirausaha;
- b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penempatan, pembibitan dan inkubator wirausaha;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penciptaan wirausaha baru berbasis teknologi; dan
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang penempatan, pembibitan dan inkubator wirausaha.

Pasal 295

Bidang Penempatan dan Penciptaan Wirausaha terdiri atas:

- a. Subbidang Penempatan dan Pembibitan Wirausaha; dan
- b. Subbidang Inkubator Wirausaha.

Pasal 296

- (1) Subbidang Penempatan dan Pembibitan Wirausaha mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penempatan dan pembibitan wirausaha, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang penempatan dan pembibitan wirausaha.
- (2) Subbidang Inkubator Wirausaha mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang inkubator wirausaha, dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penciptaan wirausaha baru berbasis teknologi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang inkubator wirausaha.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 297

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan daya saing koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 298

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297, Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan daya saing koperasi;

- b. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang peningkatan daya saing koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 299

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas:

- a. Bidang Peningkatan Daya Saing Koperasi; dan
- b. Bidang Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 300

Bidang Peningkatan Daya Saing Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan daya saing koperasi.

Pasal 301

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, Bidang Peningkatan Daya Saing Koperasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penguatan kelembagaan, penyelesaian permasalahan dan pengembangan usaha koperasi;
- b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penguatan kelembagaan, penyelesaian permasalahan dan pengembangan usaha koperasi;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang penguatan kelembagaan, penyelesaian permasalahan dan pengembangan usaha koperasi.

Pasal 302

Bidang Peningkatan Daya Saing Koperasi terdiri atas:

- a. Subbidang Penguatan Kelembagaan dan Penyelesaian Permasalahan Koperasi; dan
- b. Subbidang Pengembangan Usaha Koperasi.

Pasal 303

- (1) Subbidang Penguatan Kelembagaan dan Penyelesaian Permasalahan Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penguatan kelembagaan dan penyelesaian permasalahan koperasi, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang penguatan kelembagaan dan penyelesaian permasalahan koperasi.
- (2) Subbidang Pengembangan Usaha Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan usaha koperasi, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan usaha koperasi.

Pasal 304

Bidang Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 305

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304, Bidang Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan skala usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan daya saing produk usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang peningkatan skala usaha dan daya saing produk usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 306

Bidang Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri atas:

- a. Subbidang Peningkatan Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- b. Subbidang Peningkatan Daya Saing Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 307

- (1) Subbidang Peningkatan Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang peningkatan skala usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Subbidang Peningkatan Daya Saing Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan produk usaha mikro, kecil dan menengah, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang peningkatan produk usaha mikro, kecil dan menengah.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Ketenagakerjaan

Pasal 308

Asisten Deputi Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ketenagakerjaan, dan menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penciptaan tenaga kerja dengan keahlian tertentu dan pemberdayaan buruh.

Pasal 309

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308, Asisten Deputi Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penciptaan dan pengembangan kapasitas tenaga kerja serta harmonisasi hubungan industrial;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penciptaan tenaga kerja dengan keahlian tertentu dan pemberdayaan buruh;

- c. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penciptaan dan pengembangan kapasitas tenaga kerja serta harmonisasi hubungan industrial; dan
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang penciptaan dan pengembangan kapasitas tenaga kerja serta harmonisasi hubungan industrial.

Pasal 310

Asisten Deputi Ketenagakerjaan terdiri atas:

- a. Bidang Penciptaan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga Kerja; dan
- b. Bidang Harmonisasi Hubungan Industrial.

Pasal 311

Bidang Penciptaan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penciptaan dan pengembangan kapasitas tenaga kerja, dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penciptaan tenaga kerja dengan keahlian tertentu dan pemberdayaan buruh.

Pasal 312

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311, Bidang Penciptaan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan peluang kerja, lembaga peningkatan kapasitas dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja serta kerja sama internasional dalam hubungan ketenagakerjaan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penciptaan tenaga kerja dengan keahlian tertentu dan pemberdayaan buruh;
- c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan peluang kerja, lembaga peningkatan kapasitas dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja serta kerja sama internasional dalam hubungan ketenagakerjaan; dan
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan peluang kerja, lembaga

peningkatan kapasitas dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja serta kerja sama internasional dalam hubungan ketenagakerjaan.

Pasal 313

Bidang Penciptaan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga Kerja terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Peluang Kerja dan Lembaga Peningkatan Kapasitas; dan
- b. Subbidang Sertifikasi Kompetensi dan Kerja Sama Internasional.

Pasal 314

- (1) Subbidang Pengembangan Peluang Kerja dan Lembaga Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait isu di bidang pengembangan peluang kerja dan lembaga peningkatan kapasitas, dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penciptaan tenaga kerja dengan keahlian tertentu dan pemberdayaan buruh serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan peluang kerja dan lembaga peningkatan kapasitas.
- (2) Subbidang Sertifikasi Kompetensi dan Kerja Sama Internasional mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait isu di bidang sertifikasi kompetensi dan kerja sama internasional, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang sertifikasi kompetensi dan kerja sama internasional.

Pasal 315

Bidang Harmonisasi Hubungan Industrial mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang harmonisasi hubungan industrial.

Pasal 316

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315, Bidang Harmonisasi Hubungan Industrial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan lembaga mediasi dan peningkatan kerja sama tenaga kerja dan perusahaan;

- b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan lembaga mediasi dan peningkatan kerja sama tenaga kerja dan perusahaan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan lembaga mediasi dan peningkatan kerja sama tenaga kerja dan perusahaan.

Pasal 317

Bidang Harmonisasi Hubungan Industrial terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Lembaga Mediasi; dan
- b. Subbidang Peningkatan Kerja Sama Tenaga Kerja dan Perusahaan.

Pasal 318

- (1) Subbidang Pengembangan Lembaga Mediasi mempunyai tugas mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait isu di bidang pengembangan lembaga mediasi, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan lembaga mediasi.
- (2) Subbidang Peningkatan Kerja Sama Tenaga Kerja dan Perusahaan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait isu di bidang peningkatan kerja sama tenaga kerja dan perusahaan, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang peningkatan kerja sama tenaga kerja dan perusahaan.

BAB VIII

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 319

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri dipimpin oleh Deputi.

Pasal 320

Deputi Bidang Koordinasi Perdagangan dan Industri mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perdagangan dan industri.

Pasal 321

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320, Deputi Bidang Koordinasi Perdagangan dan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perdagangan dan industri;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perdagangan dan industri;
- c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang peningkatan daya saing perdagangan dan industri di pasar internasional;
- d. pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing perdagangan dan industri di pasar internasional;
- e. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang peningkatan konektivitas nasional;
- f. pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan konektivitas nasional;
- g. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengembangan pasar tradisional;
- h. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pelayanan terpadu satu pintu;
- i. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perdagangan dan industri; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 322

Deputi Bidang Koordinasi Perdagangan dan Industri terdiri atas:

- a. Asisten Deputi Pengembangan Investasi;

- b. Asisten Deputi Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional;
- c. Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional;
- d. Asisten Deputi Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha;
- e. Asisten Deputi Pengembangan Industri; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Asisten Deputi Pengembangan Investasi

Pasal 323

Asisten Deputi Pengembangan Investasi mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan investasi, dan menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pelayanan terpadu satu pintu, serta pemberian dukungan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri.

Pasal 324

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323, Asisten Deputi Pengembangan Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemudahan dan insentif investasi serta perluasan dan promosi investasi;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemudahan dan insentif investasi serta perluasan dan promosi investasi;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan investasi; dan
- e. pemberian dukungan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri.

Pasal 325

Asisten Deputi Pengembangan Investasi terdiri atas:

- a. Bidang Kemudahan dan Insentif Investasi;
- b. Bidang Perluasan dan Promosi Investasi; dan

c. Bidang Program dan Tata Kelola

Pasal 326

Bidang Kemudahan dan Insentif Investasi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemudahan dan insentif investasi, dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 327

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326, Bidang Kemudahan dan Insentif Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemudahan dan insentif investasi;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pelayanan terpadu satu pintu;
- c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemudahan dan insentif investasi; dan
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kemudahan dan insentif investasi.

Pasal 328

Bidang Kemudahan dan Insentif Investasi terdiri atas:

- a. Subbidang Kemudahan Investasi; dan
- b. Subbidang Insentif Investasi.

Pasal 329

- (1) Subbidang Kemudahan Investasi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemudahan investasi, dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pelayanan terpadu satu pintu, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kemudahan investasi.
- (2) Subbidang Insentif Investasi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang insentif investasi, dan

pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang insentif investasi.

Pasal 330

Bidang Perluasan dan Promosi Investasi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perluasan dan promosi investasi.

Pasal 331

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330, Bidang Perluasan dan Promosi Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perluasan, promosi dan kerja sama investasi;
- b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perluasan, promosi dan kerja sama investasi; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perluasan, promosi dan kerja sama investasi.

Pasal 332

Bidang Perluasan dan Promosi Investasi terdiri atas:

- a. Subbidang Perluasan Investasi; dan
- b. Subbidang Promosi dan Kerja Sama Investasi.

Pasal 333

- (1) Subbidang Perluasan Investasi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perluasan investasi, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perluasan investasi.
- (2) Subbidang Promosi dan Kerja Sama Investasi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang promosi dan kerja sama investasi, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang promosi dan kerja sama investasi.

Pasal 334

Bidang Program dan Tata Kelola mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri.

Pasal 335

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334, Bagian Program dan Tata Kelola menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri;
- b. penyelarasan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri;
- c. pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan pada Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri;
- d. pengelolaan ketatausahaan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri;
- e. pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian pada Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri;
- f. pengelolaan sistem informasi pada Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri;
- g. penyiapan bahan hubungan masyarakat pada Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri;
- h. pemberian dukungan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- i. penyiapan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri;

Pasal 336

Bidang Program dan Tata Kelola terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Tata Kelola.

Pasal 337

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program, penyelarasan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan serta evaluasi dan penyusunan laporan pada Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri.
- (2) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan dan sistem informasi, penyiapan bahan kepegawaian,

dukungan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan, hubungan masyarakat dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pada Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri.

Bagian Keempat

Asisten Deputy Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional

Pasal 338

Asisten Deputy Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan ekspor dan fasilitasi perdagangan internasional, dan menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing perniagaan dan industri di pasar internasional.

Pasal 339

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338, Asisten Deputy Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan daya saing ekspor dan efisiensi pelaksanaan fasilitasi perdagangan internasional;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan daya saing ekspor dan efisiensi pelaksanaan fasilitasi perdagangan internasional;
- c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang peningkatan daya saing perniagaan dan industri di pasar internasional;
- d. pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing perniagaan dan industri di pasar internasional; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang peningkatan ekspor dan fasilitasi perdagangan internasional.

Pasal 340

Asisten Deputy Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional terdiri atas:

- a. Bidang Peningkatan Ekspor; dan
- b. Bidang Fasilitasi Perdagangan Internasional.

Pasal 341

Bidang Peningkatan Ekspor mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan ekspor.

Pasal 342

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341, Bidang Peningkatan Ekspor menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan produk dan pasar ekspor;
- b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan produk dan pasar ekspor; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan produk dan pasar ekspor.

Pasal 343

Bidang Peningkatan Ekspor terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Produk Ekspor; dan
- b. Subbidang Pengembangan Pasar Ekspor.

Pasal 344

- (1) Subbidang Pengembangan Produk Ekspor mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan produk ekspor, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan produk ekspor.
- (2) Subbidang Pengembangan Pasar Ekspor mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan pasar ekspor, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan pasar ekspor.

Pasal 345

Bidang Fasilitasi Perdagangan Internasional mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan,

dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang fasilitasi perdagangan internasional dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing perniagaan dan industri di pasar internasional.

Pasal 346

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345, Bidang Fasilitasi Perdagangan Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan fasilitasi perdagangan internasional dan pengendalian impor;
- b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan fasilitasi perdagangan internasional dan pengendalian impor;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang peningkatan daya saing perniagaan dan industri di pasar internasional;
- d. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing perniagaan dan industri di pasar internasional; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan fasilitasi perdagangan internasional dan pengendalian impor.

Pasal 347

Bidang Fasilitasi Perdagangan Internasional terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Internasional; dan
- b. Subbidang Fasilitasi dan Pengendalian Impor.

Pasal 348

- (1) Subbidang Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Internasional mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan fasilitasi perdagangan internasional, dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing perniagaan dan industri di pasar

internasional serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan fasilitasi perdagangan internasional.

- (2) Subbidang Fasilitasi dan Pengendalian Impor mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang fasilitasi dan pengendalian impor, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang fasilitasi dan pengendalian impor.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional

Pasal 349

Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait isu di bidang pengembangan logistik nasional, dan menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan peningkatan konektivitas nasional.

Pasal 350

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349, Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kelembagaan logistik nasional dan peningkatan daya saing pelaku serta penyedia jasa logistik;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kelembagaan logistik nasional dan peningkatan daya saing pelaku serta penyedia jasa logistik;
- c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan konektivitas nasional; dan
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kelembagaan logistik nasional dan peningkatan daya saing pelaku serta penyedia jasa logistik.

Pasal 351

Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional terdiri atas:

- a. Bidang Kelembagaan Logistik Nasional; dan

b. Bidang Peningkatan Daya Saing Pelaku Logistik.

Pasal 352

Bidang Kelembagaan Logistik Nasional mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kelembagaan logistik nasional, dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan konektivitas nasional.

Pasal 353

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352, Bidang Kelembagaan Logistik Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perizinan dan informasi logistik serta kelembagaan rantai pasok;
- b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait isu di bidang perizinan dan informasi logistik serta kelembagaan rantai pasok;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan konektivitas nasional; dan
- d. pemantauan dan penyiapan bahan analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perizinan dan informasi logistik serta kelembagaan rantai pasok.

Pasal 354

Bidang Kelembagaan Logistik Nasional terdiri atas:

- a. Subbidang Perizinan dan Informasi Logistik; dan
- b. Subbidang Kelembagaan Rantai Pasok.

Pasal 355

- (1) Subbidang Perizinan dan Informasi Logistik mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perizinan dan informasi logistik, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perizinan dan informasi logistik.
- (2) Subbidang Kelembagaan Rantai Pasok mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kelembagaan rantai pasok, dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan peningkatan konektivitas nasional serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kelembagaan rantai pasok.

Pasal 356

Bidang Peningkatan Daya Saing Pelaku Logistik mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan daya saing pelaku logistik dan penyedia jasa logistik.

Pasal 357

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356, Bidang Peningkatan Daya Saing Pelaku Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kompetensi sumber daya manusia logistik dan pengembangan penyedia jasa logistik;
- b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait isu di bidang peningkatan kompetensi sumber daya manusia logistik dan pengembangan penyedia jasa logistik; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang peningkatan kompetensi sumber daya manusia logistik dan pengembangan penyedia jasa logistik.

Pasal 358

Bidang Peningkatan Daya Saing Pelaku Logistik terdiri atas:

- a. Subbidang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Logistik; dan
- b. Subbidang Pengembangan Penyedia Jasa Logistik.

Pasal 359

- (1) Subbidang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Logistik mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kompetensi sumber daya manusia logistik, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan

tentang masalah dan kegiatan di bidang peningkatan kompetensi sumber daya manusia logistik.

- (2) Subbidang Pengembangan Penyedia Jasa Logistik mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan penyedia jasa logistik, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan penyedia jasa logistik.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha

Pasal 360

Asisten Deputi Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penguatan pasar dalam negeri dan tertib usaha serta menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengembangan pasar tradisional.

Pasal 361

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360, Asisten Deputi Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penguatan pasar dalam negeri, persaingan usaha dan perlindungan konsumen;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penguatan pasar dalam negeri, persaingan usaha dan perlindungan konsumen;
- c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengembangan pasar tradisional; dan
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang penguatan pasar dalam negeri, persaingan usaha dan perlindungan konsumen.

Pasal 362

Asisten Deputi Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha terdiri atas:

- a. Bidang Pengembangan Pasar Dalam Negeri; dan

b. Bidang Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen.

Pasal 363

Bidang Pengembangan Pasar Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penguatan pasar dalam negeri, dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengembangan pasar tradisional.

Pasal 364

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363, Bidang Pengembangan Pasar Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan pasar dan penggunaan produk dalam negeri;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengembangan pasar tradisional;
- c. menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan pasar dan penggunaan produk dalam negeri; dan
- d. pemantauan dan menyiapkan bahan analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang penataan pasar dan penggunaan produk dalam negeri.

Pasal 365

Bidang Pengembangan Pasar Dalam Negeri terdiri atas:

- a. Subbidang Penataan Pasar; dan
- b. Subbidang Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Pasal 366

- (1) Subbidang Penataan Pasar mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan pasar dalam negeri, dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengembangan pasar tradisional serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang penataan pasar dalam negeri.
- (2) Subbidang Penggunaan Produk Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian

pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penggunaan produk dalam negeri, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang penggunaan produk dalam negeri.

Pasal 367

Bidang Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang persaingan usaha dan perlindungan konsumen.

Pasal 368

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367, Bidang Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang persaingan usaha dan perlindungan konsumen;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang persaingan usaha dan perlindungan konsumen; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang persaingan usaha dan perlindungan konsumen.

Pasal 369

Bidang Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen terdiri atas:

- a. Subbidang Persaingan Usaha; dan
- b. Subbidang Perlindungan Konsumen.

Pasal 370

- (1) Subbidang Persaingan Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang persaingan usaha, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang persaingan usaha.
- (2) Subbidang Perlindungan Konsumen mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perlindungan konsumen, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan

pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perlindungan konsumen.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Pengembangan Industri

Pasal 371

Asisten Deputi Pengembangan Industri mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan industri.

Pasal 372

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371, Asisten Deputi Pengembangan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan industri padat karya dan teknologi industri;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan industri padat karya dan teknologi industri; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan industri padat karya dan teknologi industri.

Pasal 373

Asisten Deputi Pengembangan Industri terdiri atas:

- a. Bidang Pengembangan Industri Padat Karya; dan
- b. Bidang Pengembangan Teknologi Industri.

Pasal 374

Bidang Pengembangan Industri Padat Karya mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan industri padat karya.

Pasal 375

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374, Bidang Pengembangan Industri Padat Karya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang industri pengembangan industri padat karya;
- b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan industri padat karya; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan industri padat karya.

Pasal 376

Bidang Pengembangan Industri Padat Karya terdiri atas:

- a. Subbidang Analisis Kebijakan Pengembangan Industri Padat Karya; dan
- b. Subbidang Evaluasi Kebijakan Pengembangan Industri Padat Karya.

Pasal 377

- (1) Subbidang Analisis Kebijakan Pengembangan Industri Padat Karya mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta analisis kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan industri padat karya.
- (2) Subbidang Evaluasi Kebijakan Pengembangan Industri Padat Karya mempunyai tugas menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan industri padat karya, dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan industri padat karya.

Pasal 378

Bidang Pengembangan Teknologi Industri mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan teknologi industri.

Pasal 379

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378, Bidang Pengembangan Teknologi Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan teknologi industri;

- b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan teknologi industri; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan teknologi industri.

Pasal 380

Bidang Pengembangan Teknologi Industri terdiri atas:

- a. Subbidang Analisis Kebijakan Pengembangan Teknologi Industri; dan
- b. Subbidang Evaluasi Kebijakan Pengembangan Teknologi Industri.

Pasal 381

- (1) Subbidang Analisis Kebijakan Pengembangan Teknologi Industri mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta analisis kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan teknologi industri.
- (2) Subbidang Evaluasi Kebijakan Pengembangan Teknologi Industri mempunyai tugas menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan teknologi industri, dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan teknologi industri.

BAB IX

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERCEPATAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 382

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh Deputi.

Pasal 383

Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Pasal 384

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penyediaan infrastruktur sumber daya air serta infrastruktur dan sistem transportasi multimoda;
- d. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penyediaan perumahan dan permukiman, penataan ruang, serta pengembangan kawasan strategis ekonomi;
- e. pengendalian pelaksanaan di bidang penyediaan perumahan dan permukiman, penataan ruang, serta pengembangan kawasan strategis ekonomi;
- f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengadaan tanah dan pembiayaan infrastruktur;
- g. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 385

Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri atas:

- a. Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air;
- b. Asisten Deputi Telematika dan Utilitas;
- c. Asisten Deputi Sistem Transportasi Multimoda;
- d. Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi;
- e. Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air

Pasal 386

Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan dan penyediaan infrastruktur sumber daya air, serta pemberian dukungan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Pasal 387

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 386, Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendayagunaan sumber daya air;
- c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penyediaan infrastruktur sumber daya air;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air; dan
- e. pemberian dukungan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Pasal 388

Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air terdiri atas:

- a. Bidang Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air;
- b. Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air; dan
- c. Bidang Program dan Tata Kelola.

Pasal 389

Bidang Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.

Pasal 390

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389, Bidang Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang konservasi sumber daya air;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengendalian daya rusak air; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.

Pasal 391

Bidang Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air terdiri atas:

- a. Subbidang Analisis Kebijakan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air; dan
- b. Subbidang Evaluasi Kebijakan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air.

Pasal 392

- (1) Subbidang Analisis Kebijakan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta analisis kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air; dan
- (2) Subbidang Evaluasi Kebijakan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air mempunyai tugas menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air, dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.

Pasal 393

Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendayagunaan sumber daya air, dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penyediaan infrastruktur sumber daya air.

Pasal 394

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393, Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendayagunaan sumber daya air;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penyediaan infrastruktur sumber daya air;
- c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendayagunaan sumber daya air; dan
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pendayagunaan sumber daya air.

Pasal 395

Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air terdiri atas:

- a. Subbidang Analisis Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Air; dan
- b. Subbidang Evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Air.

Pasal 396

- (1) Subbidang Analisis Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Air mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta analisis kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendayagunaan sumber daya air, dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penyediaan infrastruktur sumber daya air.
- (2) Subbidang Evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Air mempunyai tugas menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendayagunaan sumber daya air, dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pendayagunaan sumber daya air.

Pasal 397

Bidang Program dan Tata Kelola mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Pasal 398

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397, Bidang Program dan Tata Kelola menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- b. penyelarasan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- c. pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan pada Deputy Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- d. pengelolaan ketatausahaan Deputy Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- e. pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian pada Deputy Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- f. pengelolaan sistem informasi pada Deputy Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- g. penyiapan bahan hubungan masyarakat pada Deputy Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- h. pemberian dukungan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- i. penyiapan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Pasal 399

Bidang Program dan Tata Kelola terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Tata Kelola.

Pasal 400

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program, penyelarasan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan serta

evaluasi dan penyusunan laporan pada Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

- (2) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan dan sistem informasi, penyiapan bahan kepegawaian, dukungan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan, hubungan masyarakat dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pada Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Bagian Keempat

Asisten Deputi Telematika dan Utilitas

Pasal 401

Asisten Deputi Telematika dan Utilitas mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang telematika dan utilitas.

Pasal 402

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401, Asisten Deputi Telematika dan Utilitas menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang telematika;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang utilitas; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang telematika dan utilitas.

Pasal 403

Asisten Deputi Telematika dan Utilitas dan terdiri atas:

- a. Bidang Telematika; dan
- b. Bidang Utilitas.

Pasal 404

Bidang Telematika mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang telematika.

Pasal 405

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 404, Bidang Telematika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang telematika;
- b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang telematika; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang telematika.

Pasal 406

Bidang Telematika terdiri atas:

- a. Subbidang Analisis Kebijakan Telematika; dan
- b. Subbidang Evaluasi Kebijakan Telematika.

Pasal 407

- (1) Subbidang Analisis Kebijakan Telematika mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta analisis kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang telematika.
- (2) Subbidang Evaluasi Kebijakan Telematika mempunyai tugas menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang utilitas, dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang telematika.

Pasal 408

Bidang Utilitas mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang utilitas.

Pasal 409

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410, Bidang Utilitas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang utilitas;
- b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang utilitas; dan

- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang utilitas.

Pasal 410

Bidang Utilitas terdiri atas:

- a. Subbidang Analisis Kebijakan Utilitas; dan
- b. Subbidang Evaluasi Kebijakan Utilitas.

Pasal 411

- (1) Subbidang Analisis Kebijakan Utilitas mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta analisis kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang utilitas.
- (2) Subbidang Evaluasi Kebijakan Utilitas mempunyai tugas menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang utilitas, dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang utilitas.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Sistem Transportasi Multimoda

Pasal 412

Asisten Deputi Sistem Transportasi Multimoda mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta menyiapkan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur dan sistem transportasi multimoda.

Pasal 413

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412, Asisten Deputi Sistem Transportasi Multimoda menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur dan sistem transportasi multimoda;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur dan sistem transportasi multimoda; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang infrastruktur dan sistem transportasi multimoda.

Pasal 414

Asisten Deputi Sistem Transportasi Multimoda terdiri atas:

- a. Bidang Sistem Transportasi Jalan; dan

b. Bidang Sistem Transportasi Non Jalan.

Pasal 415

Bidang Sistem Transportasi Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur dan sistem transportasi jalan.

Pasal 416

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415, Bidang Sistem Transportasi Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur dan sistem transportasi jalan;
- b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur dan sistem transportasi jalan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang infrastruktur dan sistem transportasi jalan.

Pasal 417

Bidang Sistem Transportasi Jalan terdiri atas:

- a. Subbidang Analisis Kebijakan Sistem Transportasi Jalan; dan
- b. Subbidang Evaluasi Kebijakan Sistem Transportasi Jalan.

Pasal 418

- (1) Subbidang Analisis Kebijakan Sistem Transportasi Jalan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta analisis kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur dan sistem transportasi jalan.
- (2) Subbidang Evaluasi Kebijakan Sistem Transportasi Jalan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur dan sistem transportasi jalan, dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang infrastruktur dan sistem transportasi jalan.

Pasal 419

Bidang Sistem Transportasi Non Jalan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur dan sistem transportasi non jalan.

Pasal 420

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Bidang Sistem Transportasi Non Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur dan sistem transportasi non jalan;
- b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur dan sistem transportasi non jalan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang infrastruktur dan sistem transportasi non jalan.

Pasal 421

Bidang Sistem Transportasi Non Jalan terdiri atas:

- a. Subbidang Analisis Kebijakan Sistem Transportasi Non Jalan; dan
- b. Subbidang Evaluasi Kebijakan Sistem Transportasi Non Jalan.

Pasal 422

- (1) Subbidang Analisis Kebijakan Sistem Transportasi Non Jalan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta analisis kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur dan sistem transportasi non jalan.
- (2) Subbidang Evaluasi Kebijakan Sistem Transportasi Non Jalan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur dan sistem transportasi multimoda non jalan; dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang infrastruktur dan sistem transportasi non jalan.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi

Pasal 423

Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta menyiapkan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan ruang dan kawasan strategis ekonomi.

Pasal 424

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423, Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan ruang;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kawasan strategis ekonomi; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang penataan ruang dan kawasan strategis ekonomi.

Pasal 425

Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi terdiri atas:

- a. Bidang Penataan Ruang; dan
- b. Bidang Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi.

Pasal 426

Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta menyiapkan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan ruang.

Pasal 427

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 426, Bidang Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan ruang;
- b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan ruang; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang penataan ruang.

Pasal 428

Bidang Penataan Ruang terdiri atas:

- a. Subbidang Analisis Kebijakan Penataan Ruang; dan
- b. Subbidang Evaluasi Kebijakan Penataan Ruang.

Pasal 429

- (1) Subbidang Analisis Kebijakan Penataan Ruang mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta analisis kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan ruang.
- (2) Subbidang Evaluasi Kebijakan Penataan Ruang mempunyai tugas menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan ruang, dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang penataan ruang.

Pasal 430

Bidang Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan kawasan strategis ekonomi.

Pasal 431

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 430, Bidang Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan kawasan strategis ekonomi;
- b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan kawasan strategis ekonomi; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan kawasan strategis ekonomi.

Pasal 432

Bidang Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi terdiri atas:

- a. Subbidang Analisis Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi; dan

- b. Subbidang Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi.

Pasal 433

- (1) Subbidang Analisis Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta analisis kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan strategis ekonomi.
- (2) Subbidang Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi mempunyai tugas menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan kawasan strategis ekonomi, dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan kawasan strategis ekonomi.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan dan
Pembiayaan Infrastruktur

Pasal 434

Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta menyiapkan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penyediaan perumahan dan permukiman, pengadaan tanah dan pembiayaan infrastruktur.

Pasal 435

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434, Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penyediaan perumahan dan permukiman, pengadaan tanah dan pembiayaan infrastruktur;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penyediaan perumahan dan permukiman, pengadaan tanah serta pembiayaan infrastruktur; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perumahan, pertanahan dan pembiayaan infrastruktur.

Pasal 436

Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur terdiri atas:

- a. Bidang Perumahan dan Pertanahan; dan
- b. Bidang Pembiayaan Infrastruktur.

Pasal 437

Bidang Perumahan dan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penyediaan perumahan dan permukiman, serta pertanahan termasuk pengadaan tanah.

Pasal 438

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437, Bidang Perumahan dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perumahan dan pertanahan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan penyediaan perumahan dan permukiman serta pengadaan tanah; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perumahan dan pertanahan.

Pasal 439

Bidang Perumahan dan Pertanahan terdiri atas:

- a. Subbidang Analisis Kebijakan Perumahan dan Pertanahan; dan
- b. Subbidang Evaluasi Kebijakan Perumahan dan Pertanahan.

Pasal 440

- (1) Subbidang Analisis Kebijakan Perumahan dan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta analisis kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penyediaan perumahan dan permukiman serta pertanahan termasuk pengadaan tanah.
- (2) Subbidang Evaluasi Kebijakan Perumahan dan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perumahan dan pertanahan, dan pemantauan, evaluasi dan

pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perumahan dan pertanahan.

Pasal 441

Bidang Pembiayaan Infrastruktur mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembiayaan infrastruktur.

Pasal 442

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441, Bidang Pembiayaan Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembiayaan infrastruktur;
- b. menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembiayaan infrastruktur; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pembiayaan infrastruktur.

Pasal 443

Bidang Pembiayaan Infrastruktur terdiri atas:

- a. Subbidang Analisis Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur; dan
- b. Subbidang Evaluasi Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur.

Pasal 444

- a. Subbidang Analisis Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta analisis kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembiayaan infrastruktur.
- b. Subbidang Evaluasi Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur mempunyai tugas menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembiayaan infrastruktur, dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pembiayaan infrastruktur.

BAB X

DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI INTERNASIONAL

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 445

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional dipimpin oleh Deputi.

Pasal 446

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi internasional.

Pasal 447

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi internasional;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi internasional;
- c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang kerja sama ekonomi bilateral;
- d. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang kerja sama ekonomi multilateral;
- e. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, pemberdayaan, dan pengendalian kebijakan di bidang kerja sama ekonomi regional;
- f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama ekonomi internasional; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 448

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional terdiri atas :

- a. Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Asia;
- b. Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah;
- c. Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik;
- d. Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional;
- e. Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Asia

Pasal 449

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Asia mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Asia, dan pemberian dukungan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional.

Pasal 450

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Asia menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Asia Tengah dan Asia Timur;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Asia Tengah, Asia Timur, Asia Tenggara dan Asia Selatan; dan

- d. pemberian dukungan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional.

Pasal 451

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Asia terdiri atas:

- a. Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia Tengah dan Asia Timur;
- b. Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia Tenggara dan Asia Selatan; dan
- c. Bidang Kegiatan dan Tata Kelola.

Pasal 452

Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia Tengah dan Asia Timur mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Asia Tengah dan Asia Timur.

Pasal 453

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 452, Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia Tengah dan Asia Timur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Asia Tengah dan Asia Timur;
- b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Asia Tengah dan Asia Timur; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Asia Tengah dan Asia Timur.

Pasal 454

Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia Tengah dan Asia Timur terdiri atas:

- a. Subbidang Kerja Sama Ekonomi Asia Tengah; dan
- b. Subbidang Kerja Sama Ekonomi Asia Timur.

Pasal 455

- (1) Subbidang Kerja Sama Ekonomi Asia Tengah mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan,

penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Asia Tengah, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Asia Tengah.

- (2) Subbidang Kerja Sama Ekonomi Asia Timur mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Asia Timur, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Asia Timur.

Pasal 456

Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia Tenggara dan Asia Selatan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan.

Pasal 457

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456, Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia Tenggara dan Asia Selatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan;
- b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan.

Pasal 458

Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia Tenggara dan Asia Selatan terdiri atas:

- a. Subbidang Kerja Sama Ekonomi Asia Tenggara; dan
- b. Subbidang Kerja Sama Ekonomi Asia Selatan.

Pasal 459

- (1) Subbidang Kerja Sama Ekonomi Asia Tenggara mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Asia Tenggara, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Asia Tenggara.
- (2) Subbidang Kerja Sama Ekonomi Asia Selatan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Asia Selatan, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Asia Selatan.

Pasal 460

Bidang Program dan Tata Kelola mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional.

Pasal 461

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460, Bidang Program dan Tata Kelola menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional;
- b. penyesuaian rencana kerja dan anggaran di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional;
- c. pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan pada Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional;
- d. pengelolaan ketatausahaan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional;
- e. pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian pada Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional;
- f. pengelolaan sistem informasi pada Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional;
- g. penyiapan bahan hubungan masyarakat pada Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional;

- h. pemberian dukungan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- i. penyiapan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional.

Pasal 462

Bidang Program dan Tata Kelola terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Tata Kelola.

Pasal 463

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan, penyelarasan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pada Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional.
- (2) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan dan sistem informasi, penyiapan bahan kepegawaian, dukungan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan, hubungan masyarakat dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pada Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional.

Bagian Keempat

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah

Pasal 464

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Eropa, Afrika dan Timur Tengah.

Pasal 465

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Eropa;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Afrika dan Timur Tengah; dan

- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Eropa, Afrika dan Timur Tengah.

Pasal 466

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah terdiri atas:

- a. Bidang Kerja Sama Ekonomi Eropa; dan
- b. Bidang Kerja Sama Ekonomi Afrika dan Timur Tengah.

Pasal 467

Bidang Kerja Sama Ekonomi Eropa mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Eropa.

Pasal 468

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Bidang Kerja Sama Ekonomi Eropa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Eropa Barat;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Eropa Tengah dan Eropa Timur; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Eropa Barat, Eropa Tengah dan Eropa Timur.

Pasal 469

Bidang Kerja Sama Ekonomi Eropa terdiri atas:

- a. Subbidang Kerja Sama Ekonomi Eropa Barat; dan
- b. Subbidang Kerja Sama Ekonomi Eropa Tengah dan Eropa Timur.

Pasal 470

- (1) Subbidang Kerja Sama Ekonomi Eropa Barat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Eropa Barat, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Eropa Barat.
- (2) Subbidang Kerja Sama Ekonomi Eropa Tengah dan Eropa Timur mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Eropa Tengah dan Eropa Timur, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Eropa Tengah dan Eropa Timur.

Pasal 471

Bidang Kerja Sama Ekonomi Afrika dan Timur Tengah mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Afrika dan Timur Tengah.

Pasal 472

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 471, Bidang Kerja Sama Ekonomi Afrika dan Timur Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Afrika;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Timur Tengah; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Afrika dan Timur Tengah.

Pasal 473

Bidang Kerja Sama Ekonomi Afrika dan Timur Tengah terdiri atas:

- a. Subbidang Kerja Sama Ekonomi Afrika; dan
- b. Subbidang Kerja Sama Ekonomi Timur Tengah.

Pasal 474

- (1) Subbidang Kerja Sama Ekonomi Afrika mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Afrika, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Afrika.
- (2) Subbidang Kerja Sama Ekonomi Timur Tengah mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Timur Tengah, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Timur Tengah.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik

Pasal 475

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Amerika dan Pasifik.

Pasal 476

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 475, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Amerika;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Pasifik; dan

- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Amerika dan Pasifik.

Pasal 477

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik terdiri atas:

- a. Bidang Kerja Sama Ekonomi Amerika; dan
- b. Bidang Kerja Sama Ekonomi Pasifik.

Pasal 478

Bidang Kerja Sama Ekonomi Amerika mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Amerika.

Pasal 479

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 478, Bidang Kerja Sama Ekonomi Amerika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Amerika Utara;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Amerika Tengah dan Amerika Selatan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Amerika Utara, Amerika Tengah dan Amerika Selatan.

Pasal 480

Bidang Kerja Sama Ekonomi Amerika terdiri atas:

- a. Subbidang Kerja Sama Ekonomi Amerika Utara; dan
- b. Subbidang Kerja Sama Ekonomi Amerika Tengah dan Amerika Selatan.

Pasal 481

- (1) Subbidang Kerja Sama Amerika Utara mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Amerika Utara, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Amerika Utara.
- (2) Subbidang Kerja Sama Ekonomi Amerika Tengah dan Amerika Selatan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Amerika Tengah dan Amerika Selatan, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Amerika Tengah dan Amerika Selatan.

Pasal 482

Bidang Kerja Sama Ekonomi Pasifik mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi bilateral Negara-negara di Pasifik.

Pasal 483

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482, Bidang Kerja Sama Ekonomi Pasifik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi bilateral Negara Australia;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi bilateral Negara New Zealand dan Oceania; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi bilateral Negara Australia, New Zealand dan Oceania.

Pasal 484

Bidang Kerja Sama Ekonomi Pasifik terdiri atas:

- a. Subbidang Kerja Sama Ekonomi Australia; dan
- b. Subbidang Kerja Sama Ekonomi New Zealand dan Oceania.

Pasal 485

- (1) Subbidang Kerja Sama Ekonomi Australia mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi bilateral Negara Australia dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi bilateral Negara Australia.
- (2) Subbidang Kerja Sama Ekonomi New Zealand dan Oceania mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi bilateral Negara New Zealand dan Oceania, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi bilateral Negara New Zealand dan Oceania.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional

Pasal 486

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberdayaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi regional dan sub regional.

Pasal 487

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberdayaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi APEC dan Sub Regional;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberdayaan serta pengendalian pelaksanaan

kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi ASEAN; dan

- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi APEC, Sub Regional dan ASEAN.

Pasal 488

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional terdiri atas:

- a. Bidang Kerja Sama Ekonomi APEC dan Sub Regional; dan
- b. Bidang Kerja Sama Ekonomi ASEAN.

Pasal 489

Bidang Kerja Sama Ekonomi APEC dan Sub Regional mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan dan pemberdayaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi APEC dan Sub Regional.

Pasal 490

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 489, Bidang Kerja Sama Ekonomi APEC dan Sub Regional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan dan pemberdayaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi APEC;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan dan pemberdayaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi Sub Regional; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi APEC dan Sub Regional.

Pasal 491

Bidang Kerja Sama Ekonomi APEC dan Sub Regional terdiri atas:

- a. Subbidang Kerja Sama Ekonomi APEC; dan
- b. Subbidang Kerja Sama Ekonomi Sub Regional.

Pasal 492

- (1) Subbidang Kerja Sama Ekonomi APEC mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan,

pelaksanaan kebijakan, dan pemberdayaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi APEC, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi APEC.

- (2) Subbidang Kerja Sama Ekonomi Sub Regional mempunyai menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberdayaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi Sub Regional, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi Sub Regional.

Pasal 493

Bidang Kerja Sama Ekonomi ASEAN mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberdayaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi ASEAN.

Pasal 494

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 493, Bidang Kerja Sama Ekonomi ASEAN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberdayaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi Internal ASEAN;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberdayaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi Mitra Wicara ASEAN; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi Internal ASEAN dan Mitra Wicara ASEAN.

Pasal 495

Bidang Kerja Sama Ekonomi ASEAN terdiri atas:

- a. Subbidang Kerja Sama Ekonomi Internal ASEAN; dan
- b. Subbidang Kerja Sama Ekonomi Mitra Wicara ASEAN.

Pasal 496

- (1) Subbidang Kerja Sama Ekonomi Internal ASEAN mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan,

penetapan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberdayaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi Internal ASEAN, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi Internal ASEAN.

- (2) Subbidang Kerja Sama Ekonomi Mitra Wicara ASEAN mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberdayaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi Mitra Wicara ASEAN, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi Mitra Wicara ASEAN.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan

Pasal 497

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi multilateral dan pembiayaan.

Pasal 498

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 497, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi multilateral;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama pembiayaan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi multilateral dan pembiayaan.

Pasal 499

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan terdiri atas:

- a. Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral; dan
- b. Bidang Kerja Sama Pembiayaan.

Pasal 500

Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi multilateral.

Pasal 501

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 500, Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi Multilateral PBB;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi Multilateral Non PBB; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi Multilateral PBB dan Non PBB.

Pasal 502

Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral terdiri atas:

- a. Subbidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral PBB; dan
- b. Subbidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral Non PBB.

Pasal 503

- (1) Subbidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral PBB mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi Multilateral PBB serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi Multilateral PBB.
- (2) Subbidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral Non PBB mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi Multilateral Non PBB serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi Multilateral Non PBB.

Pasal 504

Bidang Kerja Sama Pembiayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama pembiayaan.

Pasal 505

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 504, Bidang Kerja Sama Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama pembiayaan pembangunan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama pembiayaan perubahan iklim; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama pembiayaan pembangunan dan perubahan iklim.

Pasal 506

Bidang Kerja Sama Pembiayaan terdiri atas:

- a. Subbidang Kerja Sama Pembiayaan Pembangunan; dan
- b. Subbidang Kerja Sama Pembiayaan Perubahan Iklim.

Pasal 507

- (1) Subbidang Kerja Sama Pembiayaan Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama pembiayaan pembangunan, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama pembiayaan pembangunan.
- (2) Subbidang Kerja Sama Pembiayaan Perubahan Iklim mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama pembiayaan perubahan iklim, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama pembiayaan perubahan iklim.

BAB XI
STAF AHLI

Pasal 508

Staf Ahli adalah unsur pembantu Menteri Koordinator di bidang keahlian tertentu, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.

Pasal 509

Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 510

- (1) Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum dan Keamanan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator sesuai keahliannya.
- (2) Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Kemaritiman mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator sesuai keahliannya.
- (3) Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator sesuai keahliannya.
- (4) Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator sesuai keahliannya.
- (5) Staf Ahli Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator sesuai keahliannya.

BAB XII

INSPEKTORAT

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 511

- (1) Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 512

Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 513

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 512, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Koordinator;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 514

Inspektorat terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Inspektorat; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 515

- (1) Subbagian Tata Usaha Inspektorat mempunyai tugas melakukan tata usaha dan administrasi Inspektorat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Subbagian Tata Usaha Inspektorat secara administratif berada di bawah pembinaan Inspektur.

Pasal 516

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor terdiri atas sejumlah tenaga fungsional auditor dalam jenjang jabatan yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.
- (4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional Auditor ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (5) Jenjang jabatan tenaga fungsional auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 517

Di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat dibentuk jabatan fungsional tertentu yang bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 518

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional tertentu sesuai dengan bidang keahliannya dan secara administratif dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi Sekretaris Kementerian Koordinator atau Deputi.
- (2) Jumlah tenaga fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

TATA KERJA

Pasal 519

Sekretaris Kementerian Koordinator, Deputi, dan Staf Ahli dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib bekerja sama di bawah pimpinan Menteri Koordinator.

Pasal 520

Sekretaris Kementerian Koordinator, Deputi, dan Staf Ahli dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pasal 521

Kementerian Koordinator menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 522

Menteri Koordinator menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 523

- (1) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi oleh Menteri Koordinator dilakukan melalui penerapan peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien baik antar Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikannya maupun dengan Kementerian/ Lembaga lain yang terkait;
- (2) Selain melalui penerapan peta bisnis proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dilakukan melalui:
 - a. rapat koordinasi Menteri Koordinator atau rapat koordinasi gabungan antar Menteri Koordinator;
 - b. rapat-rapat kelompok kerja yang dibentuk oleh Menteri Koordinator sesuai dengan kebutuhan;
 - c. forum-forum koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. konsultasi langsung dengan para Menteri dan pimpinan lembaga lain yang terkait dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- (3) Dalam rapat koordinasi atau rapat koordinasi gabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Menteri Koordinator melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan dalam lingkup urusan Kementerian yang dikoordinasikan.
- (4) Menteri Koordinator dapat melibatkan Menteri dan/atau pimpinan lembaga di luar bidang koordinasinya.
- (5) Pelaksanaan koordinasi oleh Menteri Koordinator dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 524

- (1) Menteri Koordinator menyampaikan laporan kepada Presiden dan Wakil Presiden mengenai hasil pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam lingkup urusan kementerian yang dikoordinasikan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Menteri Koordinator baik sendiri maupun bersama-sama dengan Menteri dan/atau pimpinan lembaga lainnya menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dan sinkronisasi.

Pasal 525

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 526

Setiap unsur di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sendiri, maupun dalam hubungan antar Kementerian/lembaga terkait.

Pasal 527

Setiap unsur di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian harus menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 528

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 529

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi dibawahnya.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 530

- (1) Unit organisasi yang menangani fungsi pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (2) Kepala Bagian yang menangani fungsi pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit

Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 531

- (1) Unit organisasi yang menangani fungsi pengembangan sistem informasi, pemeliharaan jaringan dan penyajian informasi, karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (2) Kepala Bagian yang menangani fungsi pengembangan sistem informasi, pemeliharaan jaringan dan penyajian informasi, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit LPSE di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 532

- (1) Kepala Biro yang menangani fungsi pengelolaan dan layanan informasi publik, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 533

Bagan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 534

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 535

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor PER-11/M.EKON/08/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantik pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 536

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini, maka Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor PER-11/M.EKON/08/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 537

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2015
MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN,

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


YASONNA H. LAOLY



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
NOMOR : 5 TAHUN 2015
TANGGAL : 19 Mei 2015


**SUSUNAN ORGANISASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**





**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**


**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN**

1. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Kemaritiman
3. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Staf Ahli Bidang Pengembangan Daerah; Saling Nasiona;




**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**






**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**




**BIRO HUKUM, PERSIDANGAN DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT**






**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**






**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**DEPUTI
BIDANG KOORDINASI EKONOMI
MAKRO DAN KEUANGAN**






**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**





**ASISTEN DEPUTI
MONETER DAN NERACA PEMBAYARAN**






**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**








**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**




**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**




**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**




**DEPUTI BIDANG KOORDINASI PANGAN
DAN PERTANIAN**




**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**







**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**




**ASISTEN DEPUTI
PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA**






**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**


**ASISTEN DEPUTI
PRASARANA DAN SARANA PANGGAN DAN
PERTANIAN**




**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**




**DEPUTI BIDANG KOORDINASI
PENGELOLAN ENERGI, SUMBER DAYA
ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP**







**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**





**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**




**ASISTEN DEPUTI
INFRASTRUKTUR ENERGI**




**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**




**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**





**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**


**ASISTEN DEPUTI
PELESTARIAN LINGKUNGAN
HIDUP**



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**




**DEPUTI BIDANG KOORDINASI
EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN
DAYA SAING KUKM**





**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**ASISTEN DEPUTI
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF**





**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**ASISTEN DEPUTI
PENINGKATAN DAYA SAING
EKONOMI KAWASAN**

**Bidang
Pengembangan Potensi dan
Komoditas Ekonomi Kawasan**

Subbidang
Promosi Potensi
Bahan Baku Lokal

Subbidang
Fasilitasi Peningkatan
Nilai Tambah Potensi
Ekonomi Kawasan


**Bidang
Pengembangan dan
Optimalisasi Sarana
Pendukung Ekonomi Kawasan**

Subbidang
Perencanaan dan Kejasama
Pengembangan Ekonomi
Kawasan


Subbidang
Optimalisasi Pengembangan
Sarana Pendukung Ekonomi
Kawasan




**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**




**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**







**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI
PERNIAGAAN DAN INDUSTRI**




**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**






**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**





**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**





**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**


**ASISTEN DEPUTI
PENGUATAN PASAR DALAM NEGERI DAN
TERTIB USAHA**







**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**ASISTEN DEPUTI
PENGEMBANGAN INDUSTRI**




**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**




**ASISTEN DEPUTI
INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR**






**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**





**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**





**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**


**ASISTEN DEPUTI
PENATAAN RUANG DAN
KAWASAN STRATEGIS EKONOMI**




**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**




**ASISTEN DEPUTI
PERUMAHAN, PERTANAHAN DAN PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR**






**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**


**DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA
SAMA EKONOMI INTERNASIONAL**






**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**






**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**






**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**





**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**ASISTEN DEPUTI
KERJA SAMA EKONOMI MULTILATERAL
DAN PEMBIAYAAN**

